ANJURAN BERPERILAKU BAIK TERHADAP KELUARGA

(Kajian Ma'ānī al-Hadis dalam Kitab Sunan Ibnu Majāh No. 1977 Perspektif Sosiologi)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar S-1
Program Studi Ilmu Hadis

Oleh :

SITI FATIMAH
(E95217043)

PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Siti Fatimah
NIM	: E9217043
Program Studi	: Ilmu Hadis
Perguruan Tinggi	: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Judul Skripsi	: Anjuran Berperilaku Baik Terhadap Keluarga (Kajian Ma'āni al-Hadis dalam Kitab Sunan Ibnu Mājah Nomor Indeks 1977 Perspektif Sosiologi)

Dengan hal ini menyatakan bahwa skripsi ini seluruhnya adalah hasil karya dan penelitian penulis sendiri, bukan merupakan hasil karya atau penelitian orang lain yang penulis akui sebagai karya penulis, kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan.

Demikian surat pernyataan yang penulis buat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 16 Juni 2021

Penulis

SITI FATIMAH

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "ANJURAN BERPERILAKU BAIK TERHADAP KELUARGA (KAJIAN MA'ANI AL- HADIS DALAM KITAB SUNAN IBNU MAJĀH NOMOR INDEKS 1977 PERSPEKTIF SOSIOLOGI)" oleh Siti Fatimah telah disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 16 Juni 2021

Pembimbing

Prof.Dr. H. ZAINUL ARIFIN, M.Ag
NIP. 195503211989031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "ANJURAN BERPERILAKU BAIK TERHADAP KELUARGA (KAJIAN MA'A>NI Al-HADIS DALAM KITAB SUNAN IBNU MAJA>H NO.1977 PERSPEKTIF SOSIOLOGI) yang ditulis oleh Siti Fatimah telah diuji oleh Tim Penguji pada tanggal 15 Juli 2021

Tim Penguji:

1. Dr. Muhid, M.Ag .....

2. Hasan Mahfudh, M.Hum :.....

3. Ida Rochmawati, M.Fil.i :.....

4. Dr. Muzayyanah Mu'tasim Hasan, MA :.....

Surabaya, 15 Juli 2021

Dr.H. Kunawi Basyir, M.Ag
NIP. 196409181992031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Fatimah
NIM : E95217043
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Ilmu Hadis
E-mail address : fatimahadnan49@gmail.com

UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
[redacted]kripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(……)
yang berjudul :

Anjuran Berperilaku Baik terhadap Keluarga
(Kajian Ma'āni al-Hadis dalam Kitab Sunan Ibnu Majāh No.1977 Perspektif Sosiologi)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext***untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juni 2021

Fatimah

(Siti Fatimah)

ABSTRAK

Keluarga adalah lembaga sosial pertama yang dimiliki oleh manusia. Keluarga hadir membawa serta fungsi-fungsi di dalamnya yang harus dijalankan dengan baik agar tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Penelitian ini hadir setelah melihat banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian mengenai hadis Nabi yang tercantum dalam kitab Sunan Ibnu Majāh No.1977 agar dapat memberikan pemahaman mengenai kualitas dan penjelasan hadis berperilaku baik terhadap keluarga sesuai ajaran Islam.

Penelitian ini terfokus pada hubungan suami istri, dengan meneliti permasalahan seputar kualitas dan kehujahan hadis anjuran berperilaku baik terhadap keluarga dalam kitab Sunan Ibnu Majāh No.1977 dan bagaimana pemaknaan terhadap hadis tersebut baik dari segi *ma'ani al-hadis* maupun makna kontekstual menggunakan teori struktural-fungsional. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Hadis diteliti menggunakan kaidah kritik sanad dan matan*, i'tibar*, *takhrij al-hadis* serta kaidah *jarh wa ta'dil*, sedangkan untuk pemahaman maknanya menggunakan metode *ma'ani al-hadis* dan menggali makna kontekstual hadis.

Adapun hasil yang didapatkan adalah hadis ini awalnya berstatus *ḍaif* karena terdapat dua perawi yang dinilai *majhūl al-hāl*. Namun, setelah ditemukan adanya hadis pendudkung dari jalur Aishah yang berstatus *shahih*, maka hadis ini naik tingkat menjadi *hasan lighayrihi*. Hadis ini mempunyai makna mengajak manusia untuk berperilaku baik kepada keluarganya secara universal sesuai ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Hadis ini secara tersirat menjelaskan bahwa pernikahan adalah hubungan yang berlandaskan cinta kasih sehingga tidak boleh diciderai menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun. Hadis ini juga memberikan pengajaran kepada suami istri bagaimana cara berperilaku baik satu sama lain sehingga menciptakan rumah tangga yang bahagia dan seimbang.

Kata Kunci: Keluarga, Hadis Berperilaku Baik, Struktural-Fungsional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

ABSTRAK x

DAFTAR ISI xi

PEDOMAN TRANSLITERASI xiii

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 9

D. Tujuan Penelitian 10

E. Kegunaan Penelitian 10

F. Kerangka Teoritik 10

G. Telaah Pustaka 11

H. Metode Penelitian 12

I. Sistematika Pembahasan 15

BAB II: LANDASAN TEORI 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kritik Hadis 16
B. Kritik Sanad 19
C. Kritik Matan 25
D. Keshahihan dan Kehujahan Hadis 28
E. Teori Struktural-Fungsional 33
BAB III: HADIS ANJURAN BERPERILAKU BAIK TERHADAP KELUARGA DALAM KITAB SUNAN IBNU MAJĀH NO. 1977 38
A. Hadis Anjuran Berperilaku Baik Terhadap Keluarga dalam Kitab Sunan Ibnu Majāh 38
B. Kitab Sunan Ibnu Majāh 52
BAB IV: ANALISIS KUALITAS, KEHUJAHAN SERTA PEMAHAMAN HADIS ANJURAN BERPERILAKU BAIK TERHADAP KELUARGA DALAM KITAB SUNAN IBNU MAJĀH NO.INDEKS 1977 56
A. Kualitas Hadis Anjuran Berperilaku Baik terhadap Keluarga 56
B. Kehujahan Hadis 65
C. Pemaknaan Hadis Anjuran Berperilaku Baik Terhadap Keluarga 66
D. Kontekstualisasi Hadis Anjuran Berperilaku Baik terhadap Keluarga sebagai Pendidikan Anti KDRT 71
BAB V: PENUTUP 75
A. Kesimpulan 75
B. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, baik fisik maupun batin. Manusia juga memiliki ketertarikan dengan lawan jenisnya untuk berpasangan dan membangun rumah tangga. Manusia sudah ditetapkan mempunyai naluri untuk berpasangan dan naluri untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya.

Naluri keberpasangan adalah sebuah naluri yang menyebabkan lahirnya dorongan-dorongan seksual[1]. Setiap makhluk di dunia ini sejatinya diciptakan saling berpasang-pasangan. Tidak ada satupun makhluk yang diciptakan tanpa berpasang-pasangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

> "Segala sesuatu telah kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah[2]"

Surah Yasiin ayat 36:

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

> "Mahasuci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari makhluk-makhluk yang tidak mereka ketahui[3]"

---

[1]Muhammad Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Tangerang, Lentera Hati, 2015), 5
[2]Ahmad Luthfi Fathullah, *Al-Qur'an al-Hadi* (Jakarta, Pusat Kajian Hadis, 2013), 522

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Naluri keberpasangan manusia inilah dalam Islam dinamakan perkawinan. Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia[4]. Perkawinan juga dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk bisa menyalurkan hasrat seksualnya secara sah dan benar sesuai syari'at[5]. Sesuai sabdanya, Rasulullah sangat menganjurkan bagi siapa saja yang telah mampu dan siap lahir batin untuk melakukan perkawinan.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ[6]

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah, dan Abu Kuraib berkata: telah menceritakan Abu Muawiyah dari A'masy dari dari Umaroh bin 'Umair, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdilah berkata Rasulullah bersabda: Wahai pemuda! Barangsiapa diantara kalian yang telah mampu *ba'ah* (memberikan nafkah lahir dan nafkah batin), maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, dan barang siapa yang belum mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah pengekang baginya[7]"

Tujuan adanya perkawinan tak lain adalah untuk melanjutkan keturunan dan mengamankan alat kelamin agar terhindar dari ketentuan-ketentuan yang

---

[3]Ahmad Luthfi Fathullah, *Al-Qur'an al-Hadi*..,422
[4]Maimun, *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami Istri* (Pamekasan, Duta Media Publishing,2018), 24
[5]Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta, IRCisoD, 2019), 221
[6]Muslim bin Hajjāj Abū Ḥasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Musnad Ṣaḥīh al-Mukhtasar binaqli al-Adli Rasūlullah ṣallāhu 'alaihi wa sallam,* Vol.2 (Beirut, Dar Ihya' al-Turats al-Arabi)
[7] Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*...,80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanggar syari'at[8]. Selain itu, tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, yang kemudian dari hasil perkawinan inilah akan membentuk suatu lembaga kecil yang disebut keluarga.

Sebagai lembaga tertua dalam hidup manusia, keluarga dapat diartikan sebagai suatu lingkup sosial yang di dalamnya terdiri dari paling sedikit dua orang atau lebih yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Keluarga juga dapat diartikan sebagai sebuah lingkup sosial yang terbentuk karena adanya hubungan darah[9]. Dalam Bahasa Arab, keluarga berarti *ahl* yang di dalamnya tidak hanya mencakup suami, istri dan anak, namun dipahami lebih luas seperti nenek- kakek, paman- bibi dan sepupu. Berbeda dengan pemahaman dunia Barat, kata keluarga biasa diartikan sebagai keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Kata keluarga dapat pula diartikan dalam lingkup lebih luas yakni kelompok mukmin atau umat Islam[10].

Keluarga mempunyai fungsi-fungsi yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya, dan jika salah satu fungsi tersebut tidak dijalankan dengan baik akan membentuk keluarga yang tidak harmonis, tidak aman dan menetramkan. Adapun fungsi-fungsi tersebut adalah: 1) Fungsi reproduksi, untuk menghasilkan keturunan. 2) Fungsi afektif, untuk memberikan kasih sayang. 3) Fungsi religius,untuk mengajarkan dan memberikan pengalaman keagamaan. 4) Fungsi rekreatif, untuk memberikan rasa nyaman dan bahagia dalam rumah. 5)Fungsi

---

[8]Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, 221
[9]Faizal Kurniawan, *Keluarga dan Budaya dalam Tinjauan Sosiologis* (G4 Publishing, 2020), 32
[10]Idi Warsah, *Pendidikan Islam dalam Keluarga:Studi Psikologis dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali* (Palembang, Tunas Gemilang Press, 2020), *3*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

edukatif, untuk memberikan dan mengajarkan pendidikan kepada anggotanya. 6) Fungsi protektif, untuk memberikan perlindungan kepada anggotanya. 7) Fungsi sosial, sebagai pengajaran terhadap proses sosialisasi kepada masyarakat[11].

Menurut Quraish Shihab, fungsi-fungsi yang terdapat dalam keluarga terdiri dari: 1) Fungsi keagamaan, dimana dalam keluarga harus ditanamkan nilai-nilai kegamaan. 2) Fungsi cinta kasih, adalah memberikan cinta dan kasih sayang terhadap seluruh anggotanya. 3) Fungsi reproduksi, adalah keluarga sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan. 4) Fungsi perlindungan, keluarga sebagai tempat untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada seluruh anggotanya. 5) Fungsi sosial budaya, untuk mempertahankan nilai-nilai kebudayaan suatu bangsa. 6) Fungsi pendidikan, keluarga harus memberikan pengajaran dan pendidikan kepada setiap anggotanya. 7) Fungsi ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggotanya. 8) Fungsi pembinaan lingkungan, keluarga sebagai tempat pembinaan bagi seluruh anggotanya untuk ikut berpartispasi dalam penjagaaan dan melestarikan lingkungan[12].

Di Indonesia, banyak kasus muncul yang disebabkan oleh tidak terlaksananya fungsi-fungsi tersebut dengan baik. Kasus-kasus tersebut salah satunya berupa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jenis kekerasan ini adalah kekerasan yang dilakukan salah satu anggota keluarga kepada anggota keluarga lainnya. Kebanyakan kekerasan ini dilakukan oleh orang tua kepada

[11]Didin Hafidhuddin,Keunggulan Keluarga Islami, *Jurnal Kajian Islam* Vol. 2 No.3 2016, 46
[12]Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang, Lentera Hati, 2018),136-148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anaknya dan suami kepada istrinya. Ada juga kasus anak menganiaya orangtuanya atau istri menganiaya suaminya, meskipun kasus ini terbilang jarang terjadi[13].

Pada tahun 2012, kasus kekerasan dalam rumah tangga tercatat ada 8.315 kasus, tahun berikutnya meningkat menjadi 11.719[14]. Tahun 2019, kekerasan dalam rumah tangga memiliki kasus sebanyak 11.105 dengan presentase sebanyak 75%. Kekerasan ini terdiri dari kekerasan fisik sebanyak 4.783 kasus, kekerasan seksual 2.807 kasus, kekerasan psikis sebanyak 2.506 dan kekerasan ekonomi 1.459 kasus[15].

Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami peningkatan setiap tahunya. Kekerasan ini dapat terjadi disebabkan beberapa faktor, seperti[16]:

1. Faktor pasangan, ketika seorang perempuan mempunyai pasangan kemudian pasangan tersebut berselingkuh maka sangat beresiko mengalami kekerasan fisik. Begitu pula dengan pasangan yang mempunyai kebiasaan menggunakan narkotika dan minum-minuman keras, serta pasangan yang tidak mempunyai pekerjaan atau menganggur.
2. Faktor ekonomi, faktor ini disebabkan oleh rendahnya pendapatan sehingga menjadikan rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi.

---

[13]Lely Setyawati Kurniawan, *Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Apakah Jiwaku Sehat?* (Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2015), 2-3

[14]Isyatul Mardiyati, Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak, *Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol.1 No. 2, 2015, 26

[15]Tim Penulis Komnas Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan* (Jakarta, Komnas Perempuan,2020), 1

[16]https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya, diakses pada tanggal 19 Mei 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Faktor individu perempuan, sering bertengkar dengan pasangan menjadi penyebab terjadinya kekerasan. Resiko menjadi lebih besar terjadinya kekerasan adalah saat perempuan menyerang pasangan terlebih dahulu, daripada tidak menyerang.
4. Faktor sosial budaya, di perkotaan perempuan cenderung beresiko mengalami kekerasan daripada di pedesaan.

Islam sebagai agama *fitrah* sangat menganjurkan manusia untuk menikah agar merasa tentram dan bahagia bersama pasangan serta anak-anaknya. Sesuai firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًالِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> "Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenis kalian sendiri, supaya kalian merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir[17]"

Di samping itu, Islam juga yang mengajarkan manusia bagaimana cara mencapai kebahagiaan dan ketentraman dalam berumah tangga. Lewat al-Qur'an dan hadis, Islam sangat memerhatikan keutuhan dan keharmonisan keluarga. Islam mengajarkan manusia bagaimana menjaga keluarga agar kokoh, utuh dan jauh dari masalah perceraian maupun perselisihan. Sebab dari keluarga yang baik akan menciptakan pribadi dan masyarakat yang baik pula.

[17]Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*...,105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an merespon hal ini dengan menganjurkan manusia untuk berbuat baik kepada keluarganya. Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling baik akhlaknya banyak mengajarkan dan memberikan contoh kepada umatnya untuk berbuat baik kepada keluarga, sehingga dalam hadisnya, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي[18]

"Telah menceritakan kepada kami Abū Bishr Bakr bin Khalaf wa Muhammad bin Yahya, berkata: telah menceritakan kepada kami Abū 'Āṣim, dari Ja'far bin Yahya bin Thaubān , dari 'Ammahi 'Umārah bin Thaubān, dari 'Aṭā' , dari Ibn 'Abbās, dari Nabi Shallāhu 'Alaihi wa Sallam, bersabda: Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarga, dan aku yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku[19]"

Dari sini peneliti juga melakukan penelitian terhadap hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah No. 1977 tentang anjuran berperilaku baik terhadap keluarga yang dilihat menggunakan perspektif sosiologi. Menurut Chester L. Hunt dan Paul B. Horton, sosiologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masyarakat, sedangkan Lynn K. White mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi sosial manusia[20].

Dalam ilmu sosiologi, terdapat banyak teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya teori struktural-fungsional yang akan digunakan pada

---

[18]Ibnu Majjāh Abū Abdullāh bin Yazīd al-Qaswīnī, *Sunan Ibnu Majjāh* (Riyaḍ, Maktabah al-Ma'ārif Linnaṣri wa at-Tauzī'), 342
[19] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*...,236
[20]Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi* (Jakarta, Kencana, 2015), 8-12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini. Teori ini digagas oleh Herbert Spencer dan Auguste Comte yang kemudian dikembangkan oleh Emile Durkheim dan diperkenalkan Talco Parsons di Amerika Serikat[21]. Teori ini merupakan teori gabungan dari pendekatan fungsional dengan pendekatan struktural, yang lebih menekankan kepada keseimbangan dan keteraturan suatu sistem serta mengabaikan perubahan pada masyarakat dan konflik[22]. Teori ini dapat menganalisis peran dalam keluarga supaya dapat berfungsi dengan stabil dan mampu menjaga kesatuan masyarakat dan keluarga[23].

Pada penelitian ini nantinya menggunakan metode *ma'ani al-hadis* dan teori struktural-fungsional untuk menganalisis teks hadis. *ma'ani al-hadis* adalah ilmu yang menjelaskan bagaimana memahami hadis Nabi saw dengan melihat berbagai aspek, seperti susunan bahasa hadis, sebab-sebab turunnya hadis, posisi atau kedudukan Nabi saat menyampaikan hadis dan menghubungkan konteks hadis dengan kondisi zaman sekarang[24].

Mengingat keluarga adalah lembaga sosial skala kecil dalam kehidupan manusia yang di dalamnya mengandung kehangatan dan keintiman, maka adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi jalan untuk mencapai kehidupan keluarga bahagia yang *sakinah mawadah wa rahmah* tanpa adanya kekerasan dalam keluarga sesuai dengan tujuan Islam.

---

[21]Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern* (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2012), 42

[22]Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta sosial, Definisi Sosial dan Perilaku sosial* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2012),42

[23]Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita Indonesia* (Bogor, PT.Penerbit IPB Press, 2012), 78

[24]Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta, Idea Press Yogyakarta, 2016),4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan kehujahan hadis anjuranberperilaku baik terhadap keluarga dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor indeks 1977
2. Pemaknaan kalimat خير dalam hadis anjuran berperilaku baik terhadap keluarga kitab Sunan Ibnu Majah nomor indeks 1977
3. Pemaknaan hadis anjuran berperilaku baik terhadap keluarga dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor indeks 1977.
4. Kontekstualisasi hadis anjuran berperilaku baik terhadap keluarga sebagai pendidikan anti KDRT.

Dikarenakan dalam definisi keluarga terdiri dari banyak orang, maka pada penelitian ini peneliti hanya terfokus pada suami dan istri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas dan kehujahan hadis anjuran berperilaku baik terhadap keluarga dalam kitab Sunan Ibnu Majāh nomor indeks 1977?
2. Bagaimana pemaknaan hadis anjuran berperilaku baik terhadap keluarga dalam kitab Sunan Ibnu Majāh nomor indeks 1977?
3. Bagaimana kontekstualisasi hadis anjuran berperilaku baik terhadap keluarga sebagai pendidikan anti KDRT?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui kualitas hadis anjuran berperilaku baik terhadap keluarga dalam kitab Sunan Ibnu Majāh nomor indeks 1977
2. Memahami makna yang terdapat pada hadis anjuran berperilaku baik terhadap keluarga dalam kitab Sunan Ibnu Majāh nomor indeks 1977.
3. Memahami kontekstualisasi hadis berperilaku baik terhadap keluarga dalam kitab Sunan Ibnu Majāh nomor indeks 1977 sebagai pendidikan anti KDRT.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat menjadi bahan untuk kajian akademik serta menambah pemahaman masyarakat mengenai kajian dan pemahaman makna hadis, khususnya hadis anjuran berbuat baik kepada keluarga
2. Secara Praktis, penelitian ini bisa memberikan pemahaman masyarakat terkait hadis anjuran berbuat baik kepada keluarga, sehingga dapat diharapkan dapat diaplikasikan dalam kehidupan keluarga.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka Teoritik adalah sebuah pernyataan mengenai konsep untuk memecahkan masalah yang dirumuskan dan diidentifikasi[25]. Bagian ini sangat penting dalam sebuah penelitian karena berguna untuk menjawab masalah-

[25]Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif,Kualitatif dan Mix Method* (Kuningan, Hidayatul Quran Kuningan, 2019), 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah dalam penelitian.Sebagai pokok pembahasan, penelitian ini menggunakan teori kritik sanad dan matan pada hadis untuk mengetahui kualitas dan kehujjahan yang terdapat pada hadis tersebut. Sebagaimana diketahui untuk menentukan keshahihan suatu hadis harus memperhatikan beberapa aspek, yakni keadilan perawi, kekuatan hafalan perawi *(ḍabit)*, bersambungnya sanad, tidak *syadz*, tidak ada *illat* atau cacat dan terdapat fakta yang mendukung[26].

Selanjutnya untuk menentukan suatu hadis berkualitas *shahih*, *hasan* atau *ḍaif*, dilakukan I'tibar, yaitu melampirkan sanad-sanad lain untuk mengetahui adanya periwayat lain atau tidak[27]. Kemudian dilakukan penelurusan seputar biografi perawi, *takhrij* hadis, *Jarh wa ta'dil*, ketersambungan guru dan murid, serta keadilan dan ke-*ḍabit*an perawi.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode *ma'ani al-hadis* dan teori struktur-fungsionalis untuk mengetahui dan menjelaskan makna yang terkandung dalam matan hadis.

G. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelurusan pada berbagai sumber, penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas soal keluarga, antara lain:

1. Keutamaan nafkah untuk keluarga dalam Musnad Ahmad no. Indeks 9736, karya Moch. Fuad Hasan, IAIN Surabaya tahun 2010. Skripsi ini membahas tentang nafkah yang wajib dikeluarkan oleh kepala keluarga kepada seluruh

[26]Muhammad Ma'shum Zein, *Ulumul Hadist & Mustholah Hadist* (Jombang, Darul Hikmah, 2008), 105-109

[27]Zubaidah, Metode Kritik Sanad dan Matan Hadits, *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam* Vol.4 No.1, Juni 2015, 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggotanya. Jika seorang kepala keluarga tersebut tidak memberikan nafkah kepada seluruh anggota keluarganya, maka kepala keluarga tersebut berdosa.

2. Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang poligami dan keluarga berencana, karya Jaenal Sarifudin, UIN Sunan Kalijaga tahun 2005. Skripsi ini membahas tentang poligami dan keluarga berencana menurut Yusuf Al-Qaradhawi.
3. Keutamaan sedekah kepada keluarga: Kajian hadis tematik, karya Fithrotul Lathifah, IAIN Surabaya tahun 2013. Skripsi ini membahas tentang sedekah kepada keluarga yang menjadi keutamaan dan kewiban sebelum bersedekah kepada kerabat. Dengan bersedekah kepada keluarga atau memberikan nafkah kepada keluarga akan mendapatkan pahala dan dapat merekatkan keharmonisan keluarga, serta dengan memberikan nafkah kepada kerabat akan mendapatkan pahala dan menguatkan hubungan silaturahmi.

Dari penelurusan yang peneliti lakukan, peneliti belum menemukan karya yang membahas tentang anjuran berperilaku baik terhadap keluarga yang dilihat dari prespektif sosiologi.

H. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mempunyai sifat deskriptif dan analisis[28]. Model penelitian kualitatif menggunakan pengumpulan data dan analisis, bukan menggunakan statistik. Biasanya penelitian ini digunakan untuk penelitian sosial yang berdasarkan pada kondisi realitas, rinci dan kompleks[29]. Penelitian ini

[28]Ibid.100
[29]Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi, CV Jejak, 2018), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan tata cara yang menghasilkan data deskriptif dari orang-orang yang diamati.

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan jenis penelitian *library reaserch* (kepustakaan), di mana jenis penelitian ini merupakan penelitian yang banyak melibatkan buku-buku, jurnal,dokumen-dokumen untuk menganalisis data[30].

2. Sumber Data

Penelitian ini disusun menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalahSunan Ibnu Majah nomor indeks 1977. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Kitab Sunan Tirmidzi, al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faẓal-Hadīth al-Nabawi, Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl dan lain-lain.
b. Buku-buku dan jurnal yang membahas tentang keilmuan hadis, seperti buku Ulumul Hadist & Mustholah Hadist karya Dr. Muhammad Ma'shum Zein, Ilmu Hadis Historis dan Metodologis karya Prof. Dr. H. Zainul Arifin, MA, dan lain-lain
c. Buku-buku dan jurnal yang membahas tentang keluarga, seperti buku Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita Indonesia karya Herien Puspitawati, Pengantin Al-Qur'an karya Quraish Shihab dan lain-lain.

[30]Bungaran Antonius Simajuntak dkk,*Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Buku-buku dan jurnal yang membahas tentang teori struktural-fungsional, seperti buku Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta sosial, Definisi Sosial dan Perilaku sosial karya Prof. Dr. I.B Wirawan, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, maka pada pengumpulan data peneliti menggunakan cara mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan. Peneliti menggunakan salah satu hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majāh, sehingga kitab tersebut menjadi rujukan utama. Peneliti juga mengumpulkan buku-buku serta jurnal-jurnal pendukung untuk membantu dalam proses penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada sanad dan matan hadis. Oleh karena itu, untuk mengetahui kualitas hadis tersebut maka harus diketahui apakah hadis tersebut sesuai dengan syarat-syarat keshahihan hadis atau tidak. Peneliti juga menelusuri rekam jejak setiap perawi menggunakan ilmu *Jarh wa Ta'dil* dan ilmu *Rijal al-Hadis*. Selanjutnya, penelitian dilanjutkan pada ke-*tsiqah*an matan, di mana akan ditelusuri kesesuaian matan dengan *nash* Al-Qur'an, kesesuaian matan dengan hadis lain serta matan dengan keilmuan lain. Disini penulis juga menggunakan teori struktur – fungsional dalam keilmuan sosiologi untuk menganalisis matan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Dari seluruh penjelasan di atas maka peneliti menyusun susunan pembahasan menjadi lima bab untuk memudahkan penelitian,susunan pembahasan tersebut antara lain:

Bab pertama, membahas pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah,tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik,telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang landasan teori hadis dan teori struktural-fungsional. Pada bab ini peneliti menjelaskan teori kritik hadis, teori kritik sanad, teori kritik matan, keshahihan dan kehujjahan hadis serta teori struktural-fungsional.

Bab ketiga, merupakan inti pembahasan dari penelitian ini. Disini, peneliti meneliti hal-hal seputar Ibnu Majāh seperti biografi Ibnu Majāh, guru dan murid Ibnu Majah, karya-karya Ibnu Majāh, kitab sunan Ibnu Majāh. Selain itu, peneliti juga meneliti keshahihan hadis anjuran berbuat baik terhadap keluarga yang terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majāh No.Indeks 1977.

Bab keempat, berisi tentang pemahaman kualitas dan kehujjahan hadis anjuran berperilaku baik terhadap keluarga, pemahaman mengenai makna hadis anjuran berbuat baik terhadap keluarga dan kontekstualisasi hadis anjuran berperilaku baik terhadap keluarga sebagai pendidikan anti KDRT.

Bab kelima, yakni tentang penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kritik Hadis

Naqd berasal dari Bahasa Arab yang mempunyai arti kritik[1]. Dalam Bahasa Inggris, kata kritik berarti *criticize* yang mempunyai dua makna, yaitu memberikan penilaian yang positif seperti menilai tentang kebaikan seseorang dan memberikan penilaian yang negatif seperti memberikan penolakan dan mengadili[2]. Seseorang yang mengkritik hadis atau disebut dengan kritikus menilai kualitas baik buruknya hadis secara netral, sedangkan penilaian yang berkonotasi negatif menjadi tidak diterima karena keberadaan hadis-hadis nabi sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an pada dasarnya sangat dibenarkan[3].

Naqd *al-hadits* merupakan kegiatan menganalisis dan meneliti suatu hadis yang bertujuan untuk meneliti kualitas dan keaslian hadis, menganalisis sanad dan matan hadis serta memverifikasi hadis ke dalam sumber-sumber[4]. Menurut Abu Hatim Ar-Razi yang dikutip oleh Mustafa Azami, *naqd al-hadits* adalah usaha untuk memilah dan menyeleksi antara hadis *sahih* dan *dhaif* serta menentukan status setiap perawi yang dilihat dari ke*tsiqah*an dan kecacatannya[5].

---

[1]Muhammad Yusuf, *Relasi Teks dan Konteks:Memahami Hadis-Hadis Kontradiktif Melalui Manhaj Imam Syaf'i* (Yogyakarta,Indie Book Corner, 2020), 23
[2]Idri, *Epistimologi Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis, Ilmu Hukum Islam* (Jakarta, Kencana, 2015),133
[3]Ibid.,134
[4]Idri, *Studi Hadis* (Jakarta, Kencana, 2010), 275
[5]M. Suryadinata, Kritik Matan Hadis: Klasik Hingga Kontemporer, *Jurnal Ilmu Ushuluddin* Vol. 2 No. 2, Desember 2016, 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kritik hadis ini dimaksudkan untuk menilai keabsahan suatu hadis dan apakah hadis tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak[6].

Selain itu, kritik hadis berfungsi untuk menempatkan hadis secara seimbang. Dalam *mukhtalif* hadis, kritik ini digunakan untuk menengahi teks-teks hadis yang nampak bertentangan secara tekstual. Kritik hadis digunakan untuk menentukan kebenaran penyandaran suatu hadis hingga sampai kepada Rasulullah saw[7].

Kritik hadis tidak digunakan untuk menguji kebenaran hadis yang berposisi sebagai sumber Islam kedua setelah Al-Qur'an dan dibawa oleh Rasulullah yang dikenal sebagai orang yang terjaga dari kesalahan, namun kritik ini dilakukan untuk mengetahui validitas dan akurasi hadis dikarenakan proses penulisan hadis yang mempunyai rentang waktu lama[8].

Kritik hadis ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah, namun pada saat itu keilmuan ini belum terkonsep. Ketika Rasulullah saw masih hidup, seringkali para sahabat mengklarifikasi kebenaran suatu hadis langsung kepada Rasulullah. Hal ini dilakukan para sahabat agar terhindar dari kesalahan dalam menukil hadis. Namun, keadaan menjadi berbeda selepas Rasulullah wafat, para sahabat mulai melakukan kritik terhadap perawi. Para sahabat mulai berhati-hati terhadap meriwayatkan hadis, terutama setelah Usman bin Affan terbunuh, karena

---

[6]Idri, *Problematika Autentitas Hadis Nabi dari Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta, Kencana, 2020), 312
[7]Muhammad Yusuf, *Relasi Teks dan Konteks:Memahami Hadis-Hadis*...,25
[8]Idri, *Problematika Autentitas Hadis Nabi dari Klasik Hingga Kontemporer*...,313

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada masa itu banyak pendusta dari kelompok politik yang mengatasnamakan Rasulullah[9].

Di kalangan ulama hadis dahulu, istilah yang lebih dikenal untuk mengkritik suatu hadis adalah *jarh wa ta'dil*[10]. *Jarh wa ta'dil* merupakan kritikan yang ditujukan kepada para perawi hadis yang berupa pujian dan celaan. Ilmu ini menentukan apakah suatu periwayatan dari seorang perawi dapat diterima atau ditolak. Jika seorang kritikus menemukan ada seorang perawi yang dinilai cacat, maka periwayatannya akan ditolak. Namun, apabila perawi dinilai baik dan memenuhi syarat-syarat maka periwayatannya dapat diterima.

Kritik hadis secara garis besar terdiri dari dua pembagian, yaitu kritik sanad dan matan. Para ulama klasik dan modern mempunyai perbedaan pendapat terkait kaidah dari kritik sanad dan matan. Ulama klasik berpendapat bahwa jika suatu sanad tersebut *shahih* atau lemah, maka matannya juga *shahih* atau lemah, begitu juga sebaliknya. Berbeda dengan ulama modern yang mengatakan bahwa kelemahan atau keshahihan suatu sanad tidak memengaruhi kelemahan atau keshahihan suatu matan[11]. Artinya, ulama modern ini berpendapat bahwa ketika terdapat sanad yang *shahih*, maka belum tentu matannya juga *shahih*. Dari sinilah selain sanad, matan pada hadis juga perlu diteliti.

---

[9]Hendri Nadhiran, Kritik Sanad Hadis: Telaah Metodologis, *Jurnal Ilmu Agama : Mengkaji Doktrin , Pemikiran dan Fenomena Agama* Vol.15 No.1, 2014, 5

[10] Idri, *Problematika Autentitas Hadis Nabi*.., 313

[11]Atho'illah Umar, "Budaya Kritik Hadis Perspektif Historis dan Praktis", *Mutawatir : Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* Vol. 1 No. 2, Desember 2011, 204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kritik Sanad

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang mempunyai dua unsur pokok di dalamnya, yaitu sanad dan matan. Berbeda dengan Al-Qur'an, periwayatan hadis tidak semua *mutawattir* seperti Al-Qur'an, pun jika periwayatan hadis semuanya *mutawattir*, maka tidak akan ada pembagian hadis *shahih*, *hasan* dan *dhaif*[12]. Dalam perjalanannya sebelum layak dijadikan *hujjah*, hadis memerlukan seleksi ketat yang dilakukan oleh para ulama untuk membuktikan keaslian hadis dan apakah hadis tersebut benar dinisbahkan kepada Rasulullah saw atau tidak[13].

Sanad merupakan salah satu unsur penting hadis yang harus diteliti. Sanad adalah jalan untuk menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad saw[14]. Sanad berasal dari Bahasa Arab yaitu سَنَدَ يَسْنُدُ yang berarti tempat bersandar atau sandaran. Selain itu, kata tersebut juga dapat diartikan sebagai tempat berpegang. Menurut istilah, sanad diartikan sebagai susunan orang-orang yang menyampaikan isi hadis hingga sampai kepada Rasulullah sebagai sumber pertama[15].

Sanad termasuk bagian sangat penting dalam hadis, karena sanad digunakan untuk menentukan apakah hadis tersebut *shahih* atau *dhaif*. Sanad menjadi tiang untuk menjaga keaslian hadis sebagai sumber hukum Islam kedua[16]. Selain itu menurut Abdullah ibn Mubarak, sanad itu bagian dari umat Islam, tanpa

---

[12]Muhammad Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya* (Jakarta, Gema Insani Press, 1995), 71
[13]Hendri Nadhiran, Kritik Sanad Hadis: Telaah Metodologis..,1
[14]Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits* (Bandung. PT.Al-Ma'arif, 1974), 40
[15]Muhammad Ma'shum Zein, *Ulumul Hadist & Mustholah Hadist*.., 29-30
[16]Hendri Nadhiran, Kritik Sanad Hadis: Telaah Metodologis..,3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanad orang bebas mengatakan apapun yang dikehendakinya[17]. Dalam keilmuan hadis, apabila dalam sanad tersebut terdapat seseorang yang tertuduh dusta atau tidak memenuhi persyaratan yang lain, maka hadis tersebut tidak dapat dijadikan *hujjah* dan berstatus *dhaif*, begitu juga sebaliknya jika setiap orang dalam sanad tersebut memenuhi kriteria keshahihan sanad, maka hadisnya dapat dijadikan *hujjah* dan *shahih*.

Penelitian terhadap keshahihan sanad merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan oleh para ulama hadis dalam meneliti suatu hadis. Apabila ditemukan sanad yang tidak memenuhi kriteria keshahihan, maka penelitian pada matan tidak dilakukan. Hal ini dikarenakan para ulama memegang prinsip bahwa apabila terdapat hadis yang matannya terlihat *shahih*, maka hadis tersebut tidak diterima, kecuali disampaikan oleh orang-orang adil. Namun, jika sanad tersebut sesuai dengan kriteria keshahihan, maka penelitian pada matan dapat dilakukan[18].

Adapun kriteria keshahihan sanad yang menentukan keshahihan suatu hadis, antara lain:

1. *Ittisal al-Sanad* (sanad bersambung).

Suatu hadis agar bisa dikatakan *shahih* haruslah mempunyai sanad yang bersambung sampai pada Rasulullah[19]. Dengan kata lain, setiap rawi yang membawa hadis harus menerima langsung dan bertemu dengan gurunya, atau paling tidak perawi tersebut hidup pada masa yang sama dengan gurunya, perawi tidak ada yang gugur (*munqathi'*), samar-samar (*mubham*), tersembunyi (*mastur*)

---

[17]Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta, PT. Mutiara Sumber Widya, 2001), 351-352
[18]Ibid..,352
[19]Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis & Metodologis* (Surabaya, Pustaka al-Muna, 2014), 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta perawinya tidak dikenal (*majhul*)[20]. Jadi sanad tidak boleh ada yang terputus dari perawi pertama yang menerima langsung dari Rasulullah sampai pada perawi terakhir yang membukukan hadis.

Periwayatan hadis dari awal hingga akhir harus dapat dipercaya dan memenuhi konsep *ṭahammul wa adā' al-hadīs*. *Ṭahammul wa adā' al-hadīs* merupakan hal dasar dalam keilmuan hadis yang berarti menerima dan menyampaikan suatu hadis kepada orang lain[21]. *Ṭahammul* yang berarti menerima atau mengambil hadis dari seorang guru, dan *adā'* yang berarti menyampaikan riwayat hadis[22]. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *ṭahammul wa adā' al-hadīs* adalah suatu kegiatan menerima hadis dari seorang guru kemudian menyampaikan hadis tersebut kepada periwayat lain.

Dalam *ṭahammul wa adā' al-hadīs* terdapat istilah-istilah atau kode periwayatan yang digunakan untuk mendeteksi cara periwayatan yang digunakan setiap perawi dalam meriwayatkan hadis. Istilah-istilah ini mempunyai makna yang berbeda dalam periwayatan hadis, sebab dari istilah-istilah inilah dapat diketahui hubungan antara perawi dengan gurunya. Adapun kata-kata tersebut adalah *sami'tū*, *ḥaddaṡanī*, *ḥaddaṡanā*, *akhbaranā*, *akhbaranī*, *'an, annā* dan sebagainya[23]. Selain itu, untuk mengetahui ketersambungan sanad, setiap perawi harus diteliti seputar biografi dan rekam jejaknya. Penelitian ini seperti meneliti

[20]Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis ..*,355
[21]Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis & Metodologis..*,112-113
[22]Muhammad Ma'shum Zein, *Ulumul Hadist & Mustholah Hadist*..,212
[23]Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis* (Jakarta, Hikmah PT Mizan Republika, 2009), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat dan tanggal lahir perawi, tahun wafat perawi, dan sikap dan kepercayaan agama perawi perlu diteliti mendalam[24].

Ada juga cara penerimaan suatu periwayatan hadis yang oleh para ulama digolongkan menjadi delapan macam[25], yakni:

a. *Al-Sama'*, perawi menerima suatu hadis dengan cara mendengarkan sendiri perkataan gurunya. Metode ini merupakan metode paling tinggi tingkatannya menurut jumhur ulama'.
b. '*Arad-al-Qira'ah atau al-Qira'ah 'Ala al-Shaikh*, perawi menerima hadis dengan cara membacakan hadis di depan gurunya, dan guru menyimaknya baik guru tersebut dalam keadaan hafal maupun tidak, tetapi guru memegang kitab atau mengetahui tulisannya atau guru terkenal orang yang *thiqah*.
c. *Al-ijazah*, guru memberikan ijazah atau izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis atau kitab.
d. *Al-Munawalah*, guru memberikan hadis atau sebuah kitab kepada muridnya untuk diriwayatkan. Bisa juga berarti guru memberikan kitab kepada murid yang di dapatkan dari gurunya.
e. *Al-Mukatabah*, guru menuliskan surat yang berisi sebagian hadisnya, kemudian diberikan kepada murid yang dihadapannya atau yang tidak hadir dengan cara dikirimkan melalui orang yang sudah dipercaya.
f. *Al-I'lam*, guru memberitahu muridnya bahwa hadis yang diriwayatkannya berasal dari seorang guru.

---

[24] Ibid.
[25]Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis & Metodologis..*,118-125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. *Al-Wasiyyah*, sebelum meninggal atau akan bepergian guru memberikan pesan kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis.

h. *Al-Wijadah*, seseorang mendapatkan hadis dari orang lain dengan cara mempelajari kitab-kitab hadis.

2. *'Adalah* dan *dhabit*

Seseorang yang membawa hadis harus mempunyai sifat adil dalam dirinya. Adil disini bermakna seorang rawi harus mempunyai tingkat ketakwaan yang tinggi dan dapat menjaga harga diri (*muru'ah*)[26]. Ibnu as-Sam'any berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan adil, seorang rawi harus memenuhi empat syarat[27], yakni:

a. Perawi selalu taat dan menjauhi perbuatan maksiat
b. Menjauhi hal-hal mubah yang dapat menggugurkan iman
c. Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat merusak agama
d. Mengikuti pendapat dari salah satu madzhab yang benar dan tidak bertentangan dengan *syara'*

Menurut Ibn al-Mubarak, ada lima syarat yang harus dipenuhi oleh perawi agar dapat dinilai adil[28]. Syarat-syarat tersebut yaitu: 1) Tidak mengonsumsi minuman yang memabukkan. 2) Bergaul yang baik dengan masyarakat. 3) Tidak hilang akal. 4) Tidak merusak agama. 5) Tidak berdusta

Namun, dari kalangan ulama hadis secara umum menentukan kriteria perawi adil yakni beragama Islam, berakal sehat, *baligh*, terjaga dari kefasikan serta terjaga dari sebab-sebab yang dapat merusak *muru'ah*.

---

[26]Alamsyah, *Ilmu-Ilmu Hadis 'Ulum al-Hadis* (Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, 2015),48
[27]Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*..,119
[28]Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* ..,360

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain keadilan perawi, ke*ḍabit*an perawi juga sangat penting untuk menentukan keshahihan sanad. Pada dasarnya *ḍabit* mempunyai arti kokoh, kuat dan hafalan yang sempurna[29]. *Ḍabit* berbicara tentang kecerdasan perawi yang diukur dari kuatnya hafalan, tidak melakukan banyak kesalahan dalam meriwayatkan dan sempurna mengingat hadis-hadis yang diterima dan disampaikannya[30]. Kekuatan hafalan para perawi menjadi indikasi yang tidak dapat diabaikan, sebab pada awalnya hadis disebarkan melalui hafalan-hafalan sebelum akhirnya dibukukan.

3. Tidak ada *'illat* dan *syadz*

Sanad dalam hadis harus tidak mengandung 'illat di dalamnya. 'Illat merupakan penyakit samar-samar yang dapat merusak keshahihan hadis[31]. 'Illat juga dapat diartikan sebagai adanya suatu sebab tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis. Adanya penyakit atau kecacatan tersembunyi inilah mengakibatkan suatu hadis terlihat *shahih* secara lahiriyah, namun sebenarnya tidak *shahih*[32]. Dikarenakan kecacatan yang tersembunyi inilah menurut para ulama memerlukan ketelitian,hafalan kuat serta pemahaman luas terhadap hadis.

Syadz atau kejanggalan pada hadis adalah salah satu hal yang tidak boleh ada dalam hadis yang akan dinilai *shahih*. Kata *Syadz* mempunyai arti yang sama dengan kata اِنْفَرَدَ yang berarti kesendirian Secara istilah *syadz* merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang maqbul, namun bertentangan dengan perawi

[29]Idri dkk, *Studi Hadis* (Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2018), 197
[30]Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis* (Ponorogo, IAIN PO Press, 2018),139
[31]Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*..,122
[32]Idri dkk, *Studi Hadis*..,201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain yang lebih berkualitas[33]. *Syadz* dapat juga diartikan sebagai hadis yang periwayatannya bertentangan dengan riwayat lain yang lebih *thiqah* atau bertentangan dengan periwayatan lain dalam jumlah banyak, meskipun hadis tersebut dinilai *thiqah*[34].

C. Kritik Matan

Dalam meneliti keabsahan dan kualitas suatu hadis, tidak hanya sanad yang menjadi objek penelitian, namun matan juga tak luput menjadi bahan penelitian. Hal ini dikarenakan terdapat hadis yang matannya tidak *shahih* namun sanadnya *shahih*. Ini menjadi bukti bahwa penelitian pada matan penting juga dilakukan karena sanad yang *shahih* belum tentu menjadikan matan juga *shahih.* Selain itu, penelitian padamatandigunakan untuk mengetahui jika terdapat adanya kekeliruan dan pemalsuan dalam periwayatan hadis.

Matan secara bahasa berarti kuat, keras dan sesuatu yang tampak. Secara istilah matan merupakan kalimat yang berada pada akhir sanad, atau beberapa menyebutkan bahwa matan adalah beberapa lafal hadis yang membentuk beberapa makna[35]. Matan dapat disebut juga isi dari sebuah hadis atau topik kajian dalam hadis yang dapat menjadi pedoman bagi umat Islam agar dapat menjalankan ajaran Islam dengan baik dan benar.

Secara umum terdapat empat macam kandungan yang ada dalam matan hadis. Kandungan tersebut adalah *pertama,* akidah yang di dalamnya berupa ketauhidan, sifat ketuhanan, kerasulan, hari akhir dan lain-lain. *Kedua*, hukum yang di dalamnya menerangkan tentang ibadah, jinayat, muamalah dan lain-lain.

---

[33]Muhammad Ma'shum Zein, *Ulumul Hadist & Mustholah Hadist*..,160
[34]Atho'illah Umar, Budaya Kritik Hadis Perspektif Historis dan Praktis..,206
[35]Abdul Majid Khon,*Ulumul Hadis* (Jakarta, Amzah, 2013),113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, etika, budi pekerti, hikmah, kehidupan dan lain sejenisnya. *Keempat*, sejarah yang menjelaskan tentang kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya dan lain sejenisnya[36].

Maka dari itu, sejak zaman para sahabat persebaran matan hadis sangat diperhatikan oleh para sahabat nabi. Hal ini dilakukan sebab matan hadis membawa materi-materi ajaran Rasulullah untuk kehidupan umat manusia. Sebagai contoh 'Aisyah pernah mengkritik hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dari Rasulullah yang berbunyi "Orang yang meninggal akan disiksa, apabila keluarganya menangisi kematiannya". Penyanggahan 'Aisyah ini dikarenakan hadis tersebut diketahui bertentangan dengan Al-Qur'an surah An-Najm ayat 38 yang menjelaskan bahwa seseorang tidak menanggung dosa orang lain.[37].

Adapun faktor-faktor yang menjadikan penelitian matan hadis adalah suatu hal penting menurut Hasyim Abbas[38], yakni: 1) Faktor motivasi agama, faktor ini dilakukan untuk mendapatkan penjelasan tentang petunjuk Allah dalam Al-Qur'an melalui sabda Rasulullah. 2) Faktor motivasi kesejarahan, faktor ini ada karena melihat sejarah dari perjalanan panjang hadis dari zaman Rasulullah hingga saat ini yang harus dijaga dari penyimpangan dan pemalsuan. 3) Jumlah hadis *mutawattir* yang sangat terbatas. 4) Keshahihan sanad tidak ada korelasinya dengan keshahihan matan. 5) Adanya periwayatan *bil ma'na*, sehingga memerlukan penelitian pada teks hadis. 6) Teknik pembukuan hadis yang

---

[36]Idri, *Hadis dan Orientalis: Perspektif Ulama Hadis dan Orientalis tentang Hadis Nabi* (Depok, Kencana, 2017), 133
[37]Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*..,57
[38]Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya, Maktabah Asjadiyah, 2018), 103-106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan para *mukharij* berbeda-beda. 7) Adanya persebaran tema dan perpaduan konsep. 8) Sebagai upaya penerapan konsep doktrinal hadis, sebab dalam matan hadis masih memerlukan konsep pemahaman yang jelas dan kajian yang intensif agar dapat diterapkan dengan baik.

Sedangkan untuk kriteria matan yang dapat dinilai *shahih*[39], antara lain:

a. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an
b. Tidak bertentangan dengan hadis lain yang berstatus *shahih*
c. Tidak bertentangan dengan akal sehat

Akal yang dimaksud disini adalah akal yang mendapat pencerahan dari Al-Qur'an dan hadis shahih, bukan hanya akal saja karena apabila menggunakan akal saja tidak dapat menghukumi sesuatu yang baik maupun buruk. Ada prinsip untuk menilai matan hadis yang popular mengenai hal ini, yaitu: "Apabila kamu menemukan hadis yang bertentangan dengan akal, atau apapun yang sudah disepakati sebagai riwayat yang autentik, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah diterima, maka hadis tersebut adalah palsu"[40].

d. Tidak bertentangan dengan panca indera

Hadis-hadis yang bernilai *shahih* matannya tidak boleh bertentangan dengan panca indera. Namun jika Rasulullah memerintah manusia untuk menerima kabar yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, manusia wajib menerimanya. Sebab belum tentu apa yang berasal dari Rasulullah semuanya dapat ditangkap oleh panca indera.

---

[39]Ibid.,107-112
[40]Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*..,58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Tidak bertentangan dengan fakta sejarah

f. Tidak mirip dengan sabda kenabian, mengandung makna rendah dan menyerupai perkataan ulama *khalaf*.

Selain itu, penting juga untuk diperhatikan dalam penelitian matan hadis agar terhindar dari kepalsuan matan adalah apakah matan tersebut sesuai dengan kepribadian dan karakter Rasulullah, sesuai dengan aturan gramatikal Bahasa Arab, sesuai dengan rasional, sesuai dengan kenyataan sejarah yang terjadi[41].

D. Keshahihan dan Kehujahan Hadis

Secara keseluruhan kaidah keshahihan hadis adalah sanadnya bersambung, tidak ada *syadz* maupun *illat*, seluruh perawi adil dan *dhabit*, matannya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan akal dan ilmu pengetahuan. Hadis yang dinilai *shahih* mempunyai dua tingkatan, yakni *shahih lidzatihi*, yang berarti hadis yang berstatus *shahih* dengan sendirinya dan memenuhi persyaratan keshahihan hadis. *Shahih lighayrihi*, hadis yang berstatus *shahih* karena yang hal lain. Hadis ini tidak memenuhi persyaratan *shahih* yang jumlahnya sedikit, hadis ini sampai pada tingkatan *hasan lidzatihi* karena terdapat perawi yang kurang sedikit hafalannya dan kemudian diperkuat oleh hadis lain yang menjadikannya naik tingkatan menjadi *Shahih lighayrihi*[42].

Hadis-hadis yang sudah memenuhi persyaratan *shahih*, maka dapat dijadikan *hujjah*. Kehujjahan ini mengandung arti bahwa hadis-hadis tersebut dapat dijadikan dasar hukum dalam menjalankan syari'at. Para ulama muhaditsin

---

[41]Ibid.
[42]Abdul Majid Khon,*Ulumul Hadis*..,174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membagi hadis dilihat dari segi diterima dan ditolak, pembagian tersebut antara lain:

1. Hadis Maqbul

Kata *maqbul* yang mempunyai arti diterima. Maqbul juga dapat diartikan *ma'khud* (yang diambil) atau *musaddaq* (yang diterima). Menurut istilah, hadis *maqbul* merupakan hadis yang sudah sempurna syarat-syarat penerimaanya[43]. Hadis *maqbul* ini dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu hadis *shahih* dan *hasan*.

Kedua hadis yang termasuk dalam hadis *maqbul* merupakan hadis yang diterima dan dapat dijadikan *hujjah*. Keduanya mempunyai kehujjahan yang relatif sama namun mempunyai tingkatan yang berbeda. Hadis *shahih* adalah hadis yang wajib diterima dan dijadikan *hujjah*, namun kedudukan masing-masing hadis *shahih* berbeda. Hadis *shahih lidzatihi* mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada *shahih lighairihi*, meskipun demikian keduanya dapat dijadikan hujjah[44].

Sedangkan hadis hasan merupakan hadis yang dapat dijadikan *hujjah* walaupun kedudukannya di bawah hadis *shahih*. Sama dengan hadis shahih,hadis hasan mempunyai kualitas yang bertingkat-tingkat. Hadis berada pada posisi antara hadis *shahih* dan *dhaif*, terkadang dekat dengan status *shahih* dan terkadang dekat dengan *ḍaif*[45]. Mayoritas ulama menerima dan mengamalkan hadis ini, meskipun ada minoritas ulama yang mempunyai penilaian ketat terhadap hadis menjadikan hadis ini tidak diamalkan[46].

---

[43]Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis & Metodologis..*,156
[44]Abdul Majid Khon,*Ulumul Hadis..*,174
[45]Mujiyono, *'Ulumul Hadis*, ter. Nuruddin 'Itr (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya,2012), 269
[46]Abdul Majid Khon,*Ulumul Hadis..*,181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya hadis *maqbul* tidak semua dapat diamalkan. Dilihat dari segi dapat diamalkan, hadis maqbul dibagi menjadi dua bagian, yaitu Hadis *Ma'mulun bih* dan *Ghairu Ma'mulun bih*.

Hadis *ma'mulun bih* adalah hadis yang dapat diamalkan. Hadis yang termasuk *ma'mulun bih* antara lain:

a. Hadis *Mukhtalif*, yaitu hadis-hadis yang saling bertentangan yang kemudian dapat dikompromikan.
b. Hadis *Nasikh*, yaitu hadis yang datang akhir kemudian menghapuskan hadis yang datang lebih awal
c. Hadis *Muhkam*, yaitu hadis yang tidak mempunyai perlawanan dari hadis lainnya, dapat diamalkan dengan pasti
d. Hadis *Rajih*, yaitu hadis yang lebih kuat dari hadis yang berlawanan[47].

Sedangkan hadis *ghairu ma'mulun bih* termasuk hadis maqbul yang tidak dapat diamalkan. Hadis-hadis yang termasuk *ghairu ma'mulun bih* adalah:

a. Hadis *Marjih*, hadis yang kehujjahannya kalah dengan hadis lain yang lebih kuat
b. Hadis *Mansukh*, yaitu hadis yang sudah di *nasakh* atau dihapus
c. Hadis *Mutawaquf fih*, hadis yang tertunda kehujjahannya karena bertentangan dengan hadis lain dan belum bisa dikompromikan[48].

---

[47]Asep Herdi, *Memahami Ilmu Hadis* (Bandung, Tafakur,2014), 125
[48]Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis & Metodologis..*,157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hadis Mardud

Hadis *mardud* adalah hadis yang ditolak. Ditolaknya hadis ini disebabkan karena tidak memenuhi syarat dari para ulama, baik dari segi sanad maupun matan. Penolakan terhadap hadis ini disebabkan adanya sanad terputus atau adanya kecacatan pada perawi, sehingga dari sinilah hadis mardud tidak dapat dijadikan dasar hukum dan tidak wajib diamalkan[49]. Adapun yang termasuk hadis mardud adalah hadis *ḍaif* dan hadis *maudhu'*.

Hadis *ḍaif* merupakan hadis lemah yang tidak memenuhi persyaratan *shahih*. Hadis yang berstatus *ḍaif* mempunyai tingkatan yang berbeda-beda, hal ini dapat dilihat dari segi rawi, sanad maupun matan.

a. Segi sanad. Sanadnya tidak bersambung dikarenakan tidak bertemunya antara guru dan murid
b. Segi rawi. Disebabkan karena adanya kecacatan pada perawi,seperti perawi terbukti dan tertuduh berdusta, melakukan maksiat, kemampuan hafalan yang rendah, banyak penilaian buruk, identitas perawi tidak diketahui dan penganut *bid'ah*[50]

Adapun hadis *maudhu*' merupakan hadis palsu yang diciptakan oleh seseorang yang mengatasnamakan Rasulullah baik dengan sengaja maupun tidak[51]. Hadis ini menimbulkan perbedaan pendapat dari kalangan para ulama', ada yang mengatakan bahwa hadis ini bukan bagian dari hadis *ḍaif* dikarenakan

[49]Abdul Majid Khon,*Ulumul Hadis*..,167
[50]Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis & Metodologis*.,166-167
[51]Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*..,169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini bukan termasuk hadis yang sebenarnya, ada juga yang berpendapat bahwa ini termasuk hadis palsu yang dapat meniadakan makna hadis[52].

Adapun hukum berhujah menggunakan hadis *ḍaif*, para ulama mempunyai pendapat yang berbeda. Apabila hadis yang berstatus *ḍaif* bukan merupakan hadis yang palsu, maka ada yang melarang mutlak dan ada yang memperbolehkan dengan syarat tidak digunakan untuk menetukan sebuah hukum syari'at dan akidah, artinya hanya diperbolehkan untuk *faḍa'ilul a'mal*[53]. Para ulama yang memperbolehkan mengambil kehujjahan dari hadis *ḍaif* yaitu Ibnu Hajar al-Asqalany. Namun, Ibnu Hajar menentukan syarat-syarat agar hadis *ḍaif* dapat dijadikan hujjah bagi *faḍa'ilul a'mal*. Syarat-syarat tersebut antara lain[54]:

a. Kesalahan yang terdapat dalam hadis *ḍaif* tersebut tidak keterlaluan. Hadis *ḍaif* yang perawinya seorang pendusta atau tertuduh dusta dan banyak salah, maka tidak dapat dibuat *hujjah*, sekalipun untuk *faḍa'ilul a'mal*.
b. Amalan yang ada dalam hadis tersebut masih bisa dibenarkan oleh hadis *shahih* ataupun *hasan*
c. Tujuan mengamalkan hanya untuk berhati-hati.

Sedangkan untuk hadis *maudhu'*, menurut pendapat pengkaji hadis Syekh Abdul Fattah al-Ghuddah bahwa keberadaan hadis *maudhu'* dapat merusak nama baik agama Islam dan menimbulkan dampak negatif bagi umat Islam dari berbagai aspek, seperti pemikiran, akidah, akhlak dan ibadah[55]. Selain itu, hadis

---

[52]Abdul Majid Khon,*Ulumul Hadis..,225*
[53]Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*..,229
[54]Ibid.,230
[55]Siti Marpuah, "Kesan Hadis Maudhu' dalam Amalan Umat Islam", *Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu* Vol. 2 No.1, Juni 2019, 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini juga dapat menggeser kedudukan hadis shahih yang mengakibatkan banyak orang lebih menerima hadis *maudhu'* daripada hadis *shahih*[56].

Selain kedua hadis tersebut, yang masuk dalam kategori hadis *mardud* adalah hadis *mudha'af, matruk,* dan *mathruh*. Hadis *mudha'af* merupakan hadis yang kedhaifannya tidak disepakati, sebagian ulama menilai dhaif dan sebagian lainnya menilai kuat baik dari segi sanad maupun matan. Kriterianya apabila terdapat hadis yang dinilai kuat dhaifnya, kemudian kekuatan tersebut sama dengan penilaian shahihnya, dan kedua penilaian tersebut tidak bisa dipilih mana yang lebih kuat. Hadis *mudha'af* menjadi tertolak karena kedudukannya lebih *ḍaif* daripada hadis yang disepakati keḍaifannya[57].

Sedangkan hadis matruk adalah hadis yang menyalahi kaidah-kaidah dan diriwayatkan oleh perawi yang dusta atau tertuduh dusta. Hadis ini tidak dikategorikan sebagai hadis *maudhu'* , hanya saja hadis ini disebut sebagai hadis yang ditinggalkan. Hadis *mathruh* merupakan hadis yang kedudukannya di bawah hadis *dhaif* tetapi lebih tinggi dari hadis *maudhu'*[58].

E. Teori Struktural-Fungsional

Struktural-fungsional merupakan salah satu teori sosiologi yang berkembang di masyarakat. Awalnya, teori ini dikenalkan oleh dua filsuf yang bernama Auguste Comte dan Herbert Spencer, kemudian teori dikembangkan oleh Emile Durkhem pada tahun 1940 dan 1950-an dan Talcott Parson juga turut mempopulerkan teori ini di Amerika Serikat.

---

[56]Ibid.,31
[57]Mujiyono, *'Ulumul Hadis*, ter. Nuruddin 'Itr..,305-306
[58]Ibid.,306-307

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya teori struktural-fungsional sebagai respon dari teori evolusionari. Tujuan dari teori ini adalah membangun sebuah struktur sosial melalui analisis terhadap pola hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau lembaga sosial dalam masyarakat dalam waktu tertentu.

Struktural-fungsional menjelaskan tentang berfungsinya suatu struktur. Setiap struktur dari skala kecil hingga besar akan tetap ada asalkan memiliki fungsi[59]. Teori ini cenderung mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat, namun lebih menekankan keteraturan[60]. Teori ini memiliki pandangan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling menyatu dan berpengaruh satu sama lain, sehingga ketika ada bagian yang berubah maka bagian lain juga akan berubah. Sehingga, teori ini menyamakan masyarakat dengan organ biologis yang saling bergantung satu dengan yang lain[61].

Teori ini mempunyai konsep-konsep utama, yaitu: fungsi laten, fungsi manifes, keseimbangan, fungsi dan disfungsi. Fungsionalis melihat lembaga yang ada dalam masyarakat sebagai suatu sistem yang semua bagiannya saling bergantung satu sama lain dan saling bekerja sama untuk mencapai keseimbangan[62].

Seringkali teori ini dianggap sebagai teori yang sama dengan teori sistem, padahal keduanya mempunyai perbedaan. Pada teori struktural-fungsional lebih

---

[59]Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*..,167-168
[60]Ieke Sartika Ariany, Keluarga dan Masyarakat: Prespektif Struktural-Fungsional, *Jurnal Al-Qalam* Vol. 19 No. 93 April-Juni 2012, 152
[61]Akhmad Rizqi Turama, Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons, *Eufoni: Journal of Language, Literary and Cultural Studies* Vol.2 No.2, 2018, 60
[62]Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*.., 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menekankan mekanisme struktur dan fungsi agar struktur menjadi seimbang. Sedangkan teori sistem, lebih menekankan pada berjalannya hubungan dengan satu bagian dengan bagian lainnya[63]. Teori ini mengakui keberagaman dalam masyarakat, kemudian dari keberagaman inilah menjadi sumber terbentuknya struktur dan melahirkan fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem.

Adapun ciri-ciri umum yang terdapat pada teori ini menurut Berghe dan Pieere L. Van dalam jurnalnya yang berjudul *Dialectic and Fungtionalism: Toward a Synthesis*[64], antara lain:

1. Analisis pada masyarakat harus dilakukan secara keseluruhan, sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lain
2. Hubungan yang terjadi dalam teori ini bersifat timbal balik
3. Sistem sosial dalam keadaan keseimbangan yang dinamis. Adanya perubahan dalam sistem disebabkan karena terjadi penyesuaian kekuatan yang menimpa sistem
4. Integrasi yang sempurna tidak akan tercapai, penyimpangan dan ketegangan akan terjadi pada sebuah sistem, namun lebih dinetralisasi menggunakan mekanisme institusionalisasi
5. Perubahan yang terjadi berlangsung lambat, karena melalui tahap penyesuaian
6. Masyarakat terintegrasi melalui nilai-nilai yang di anut bersama
7. Perubahan yang terjadi di luar sistem menghasilkan penyesuaian yang berujung pada terjadinya perubahan

---

[63]Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga*..,79
[64]Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*..,43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sinilah dapat diketahui bahwa penganut teori ini memandang masyarakat sebagai suatu kelompok yang saling bekerja sama secara terorganisasi yang bekerja sesuai dengan nilai yang dianut, suatu sistem yang stabil dengan lebih mengarah kepada keseimbangan, setiap lembaga bersifat fungsional sehingga menjalankan tugas masing-masing terus-menerus, serta bentuk perilaku timbul secara fungsional[65].

Selain itu, terdapat asumsi analisis dasar tentang teori ini yang dikemukakan oleh Ralp Dahrendorf, antara lain:

a. Masyarakat terdiri dari banyak elemen yang terstruktur secara stabil dan relatif. Artinya, setiap individu dengan individu lain dipandang sebagai sebuah elemen-elemen dalam masyarakat dan mempunyai pola hubungan yang relatif mantap dan stabil. Sebab apa yang dirasakan hampir tidak berubah. Jika ada perubahan, maka perubahan tersebut terjadi perlahan-lahan.
b. Elemen-elemen tersebut terintegrasi dengan baik. Elemen-elemen yang telah terbentuk sebagai sebuah struktur tersebut akan saling mendukung dan saling bergantung satu dengan yang lain.
c. Elemen-elemen tersebut memiliki fungsi masing-masing dan memberikan bantuan untuk mempertahankan sebuah struktur sebagai suatu sistem.
d. Fungsi-fungsi yang ada dalam setiap struktur didasarkan pada kesepakatan nilai yang dibentuk para anggotanya[66].

Teori ini seringkali digunakan untuk menganalisis kehidupan dalam keluarga. Konsep teori ini dalam kehidupan keluarga, antara lain: 1) Sistem yang

[65]Ibid.,43-44
[66]Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*..,169-174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling berhubungan antara set satu dengan set lainnya. 2) *Boundaries* antara sistem dengan lingkungannya. 3) Adanya *feedback*. 4)Menampakkan relasi antara bagian-bagian dalam sistem. 5) Struktur keluarga. 6) Pembagian tugas, peran, hak dan kewajiban. 7) Mempunyai aturan dan melaksanakan fungsi. 8) Mempunyai tujuan. 9) *Equilibrium*. 10) *Variety*. 11) Subsistem[67].

Sedangkan untuk pengaplikasiannya dalam keluarga, teori ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Adanya hubungan dengan pola kedudukan dan peran anggota di keluarga tersebut, hubungan antara orangtua dengan anak serta suami dan istri
b. Adanya peraturan-peraturan dan harapan-harapan yang dibentuk
c. Terciptanya ketertiban dan keseimbangan dalam sebuah sistem. Disini untuk membentuk ketertiban tersebut harus ada struktur dalam keluarga yang kemudian setiap bagiannya memahami peran dan tugas masing-masing dan taat pada nilai-nilai yang telah dibentuk. Struktur ini di dalamnya memuat status sosial, peran dan fungsi sosial serta norma-norma sosial.
d. Keluarga dibagi menjadi dua bagian,yakni keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Selanjutnya keluarga yang kedua adalah keluarga besar atau keluarga yang cakupannya lebih luas dilihat dari urutan generasi.
e. Keluarga juga mempunyai tipe-tipe yang berbeda, seperti keluarga utuh, keluarga tunggal dengan istri atau suami, keluarga yang anggotanya normal, cacat,dan lain sebagainya[68].

---

[67]Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga*..,79-80
[68]Ibid..,80-82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
HADIS ANJURAN BERPERILAKU BAIK KEPADA KELUARGA DALAM KITAB SUNAN IBNU MAJĀH NO. 1977

A. Hadis Anjuran Berperilaku Baik Terhadap Keluarga dalam Kitab Sunan Ibnu Majāh No.1977

Hadis yang akan diteliti dalam penelitian ini terdapat pada kitab Sunan Ibnu Majāh No.1977. Sunan Ibnu Majāh ditulis oleh seorang ulama hadis terkenal yang bernama Ibnu Majāh[1]. Kitab ini dinobatkan sebagai kitab hadis terkenal keenam yang banyak digunakan oleh para ulama dan dimasukkan dalam kategori *Shihah al-Sittah* atau *Kutub al-Sittah*. Berikut data hadis yang akan diteliti:

1. Data Hadis

Berikut redaksi dari hadis anjuran berperilaku baik terhadap keluarga dalam kitab Sunan Ibnu Majāh:

حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي[2]

[1]Nama aslinya adalah Abū Abdullāh bin Yazid al-Qazwinī. Ada juga yang mengatakan nama aslinya Abū Abdullāh Muhammad bin Yazīd bin Majāh al-Rub'ī. Ibnu Majāh dilahirkan di kota Qazwin, Iran tahun 824 M, wafat tanggal 22 Ramadhan tahun 273 usia 74 tahun. Ibnu Majāh seorang ulama yang mempunyai karya tidak hanya dalam bidang hadis, beliau juga menulis kitab *Tafsir Al-Qur'an al-Karim* dan *al-Tarikh*, namun di antara kitab tersebut yang paling terkenal adalah kitab Sunan Ibnu Majāh

[2]Ibnu Majjāh Abū Abdullāh bin Yazīd al-Qaswīnī, *Sunan Ibnu Majjāh* (Riyaḍ, Maktabah al-Ma'ārif Linnaṣri wa at-Tauzī'), 342

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“Telah menceritakan kepada kami Abū Bishr Bakr bin Khalaf wa Muhammad bin Yahya, berkata: telah menceritakan kepada kami Abū ‘Āṣim, dari Ja’far bin Yahya bin Thaubān , dari ‘Ammahi ‘Umārah bin Thaubān, dari ‘Aṭā’ , dari Ibn ‘Abbās, dari Nabi Shallāhu ‘Alaihi wa Sallam, bersabda: Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarga, dan aku yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku”

2. Takhrīj Hadis

Takhrij hadis merupakan proses pencarian sumber asli hadis pada berbagai kitab hadis[3]. Dalam penelitian ini menggunakan kitab karya A.J Wensink yang berjudul *Al-Mu’jam al-Mufaḥras lī al-Fāẓ al-Ḥadīth al-Nabawī* untuk mencari sumber-sumber hadis. Proses pencarian sumber hadis dalam kitab *Al-Mu’jam al-Mufaḥras* diawali dengan menggunakan kata kunci"أهل"[4], dan ditemukan sumber-sumber sebagai berikut:

Nama Kitab	Bab	Nomor Hadis	Halaman
Sunan Tirmidhi>	باب فضل أواج النبى صلى الله عليه و سلم	3895	709
Sunan al-Da>rimi	النكاح (حسن المعاشرة النساء)	2439	539

[3]Ma’shum Zein, *Ulumul Hadist & Mustholah Hadist*..,218
[4]A.J Wensink, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Faẓal-Hadīth al-Nabawī, vol 1 (Leiden, Maktabah Barīl, 1936), 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ringkasan tabel di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Sunan Tirmidzi No. Indeks 3895

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ» هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرُوِيَ هَذَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا[5]

b. Sunan al-Dārimi No.Indeks 2439

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ[6]

[5]Muhammad bin ʻIsā bin Sūrah, Sunan al-Tirmidhī, vol.5 (Mesir, Shirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bāb al-Halbī, 1975), 709

[6]Abū Muhammad ʻAbdillah bin Abd al-Rahmān bin al-Faḍl al-Dārimī, Musnad al-Jami' (Beirut, Dar al-Bashāir al-Islāmiyah, 1983), 539

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skema Sanad dan Tabel Periwayatan

a. Ibnu Maja>h No. Indeks 1977

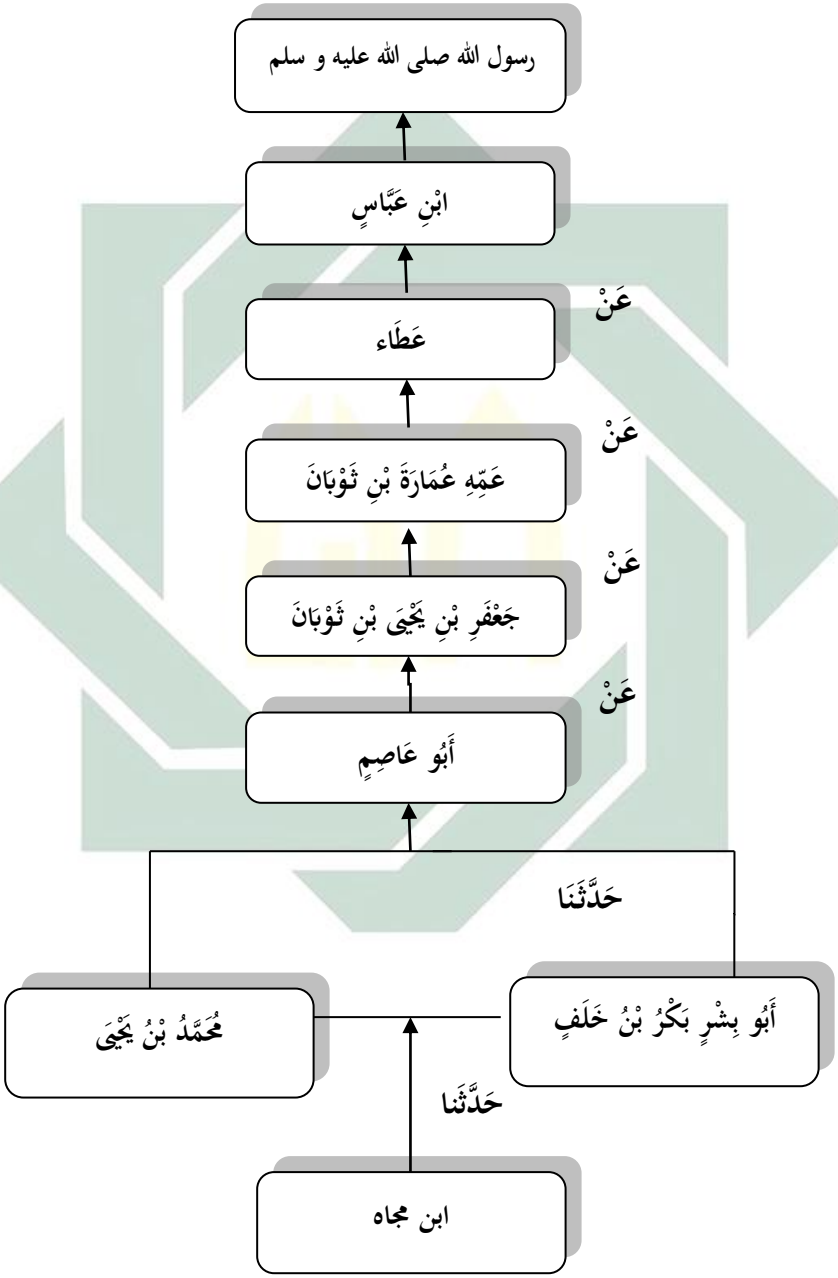

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel Periwayatan Ibnu Majāh

NO	Nama Periwayat	Urutan Periwayatan	Urutan sanad
1.	Ibn ‘Abbās̄s	Periwayat I	Sanad VI
2.	'Aṭa’	Periwayat II	Sanad V
3.	‘Umārah bin Thaubāh	Periwayat III	Sanad IV
4.	Ja’far bin Yahyā bin Thaubāh	Periwayat IV	Sanad III
5.	‘Abū ‘Āṣim	Periwayat V	Sanad II
6.	Muhammad bin Yahyā	Periwayat VI	Sanad I
7.	‘Abū Bisyr Bakr bin Khalaf		
8.	Ibnu Majāh	Periwayat VII	Mukharij

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tirmidzi No. Indeks 3895

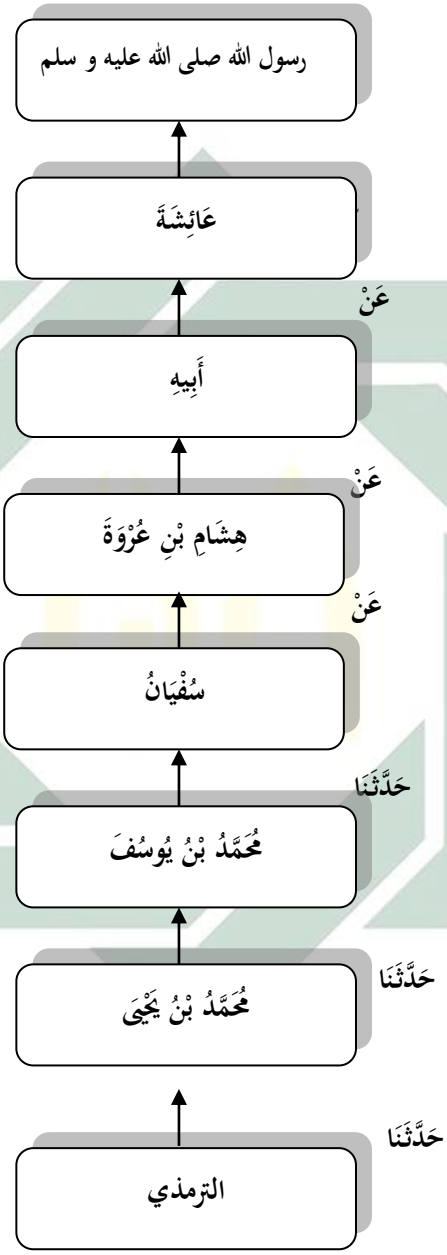

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel Periwayatan Tirmidzi

No	Nama Periwayat	Urutan Periwayatan	Urutan Sanad
1.	‘Āishah	Periwayat I	Sanad VI
2.	‘Abīhi/ ‘Urwah bin Zubaīr al-Asdī	Periwayat II	Sanad V
3.	Hishām bin ‘Urwah	Periwayat III	Sanad IV
4.	Sufyān	Periwayat IV	Sanad III
5.	Muhammad bin Yūsuf	Periwayat V	Sanad II
6.	Muhammad bin Yahyā	Periwayat VI	Sanad I
7.	Tirmidhī	Periwayat VII	Mukharij

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Al-Dārimi No.Indeks 2439

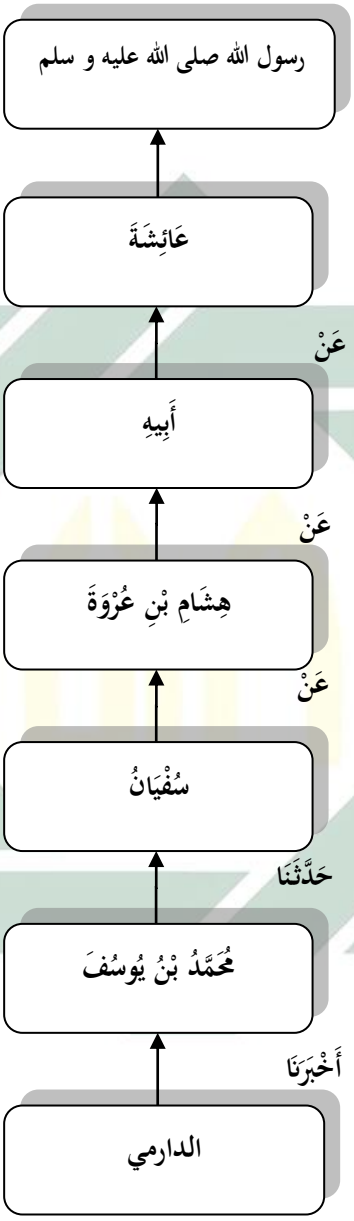

١

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel Periwayatan al-Dārimi

No	Nama Periwayat	Urutan Periwayatan	Urutan Sanad
1.	‘Āishah	Periwayat I	Sanad V
2.	‘Abīhi/ ‘Urwah bin Zubaīr al-Asdī	Periwayat II	Sanad IV
3.	Hishām bin ‘Urwah	Periwayat III	Sanad III
4.	Sufyān	Periwayat IV	Sanad II
5.	Muhammad bin Yūsuf	Periwayat V	Sanad I
6.	Al-Dārimī	Periwayat VI	Mukharij

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Skema Sanad Gabungan

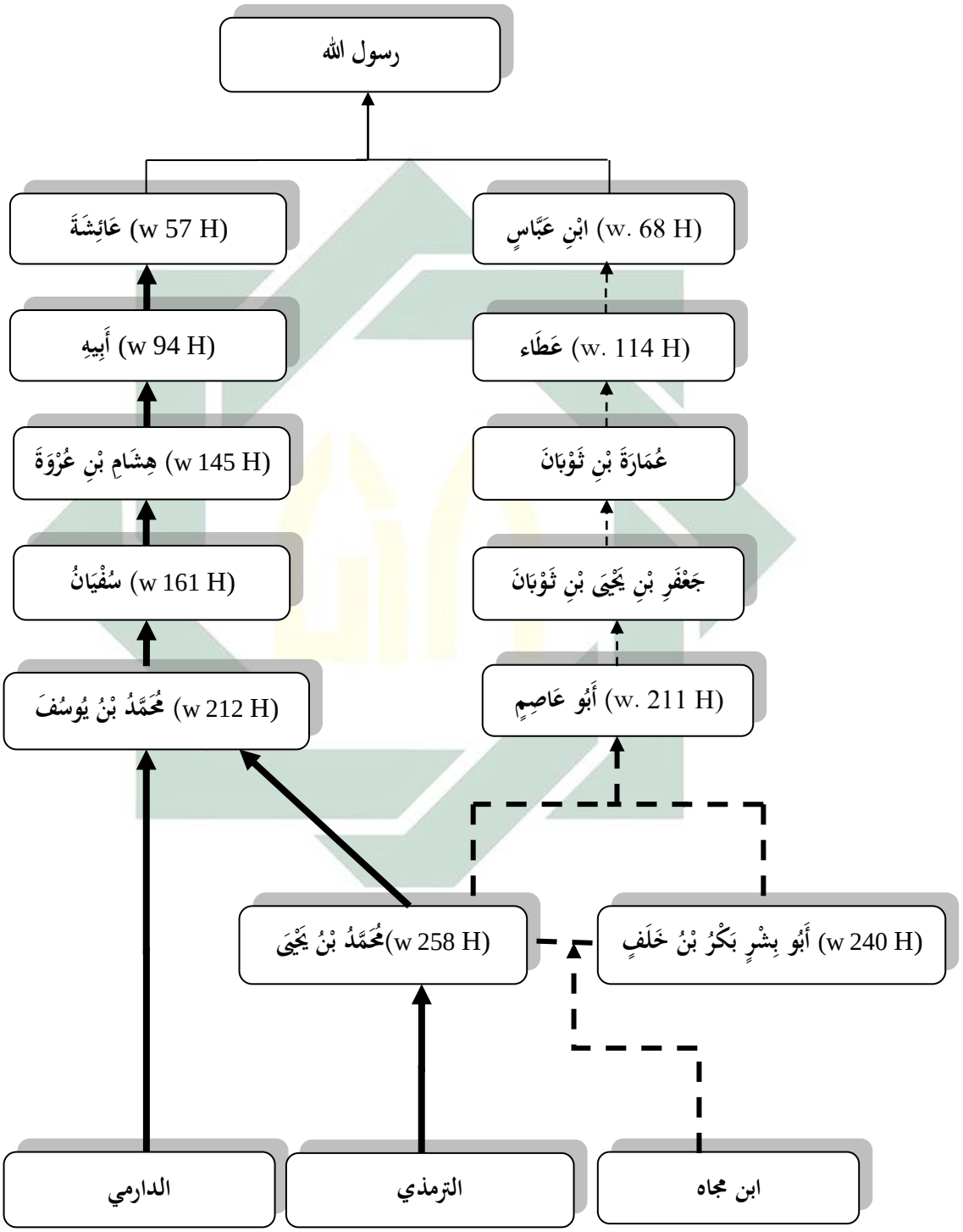

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. I'tibar

I'tibar menurut bahasa merupakan sebuah pengamatan terhadap sesuatu dengan maksud untuk mengetahui sesuatu yang sejenis. Menurut istilah i'tibar merupakan sebuah proses penelitian terhadap sanad dengan cara menyajikan sanad-sanad lain dari suatu hadis sehingga dapat diketahui adanya periwayat lain atau tidak dari hadis tersebut[7].

I'tibar merupakan proses penting yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian karena dengan melakukan I'tibar dapat terlihat seluruh jalur sanad, nama-nama periwayat dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat. Dalam I'tibar terdapat istilah bagi periwayat yang berkedudukan sebagai pendukung periwayat sahabat Nabi yang disebut shahid. Sedangkan pendukung periwayat yang bukan dari sahabat Nabi disebut mutabi'[8].

Dalam hadis anjuran berbuat baik terhadap keluarga ini, peneliti menemukan periwayat yang berstatus shahid untuk Ibnu Abbās, yaitu Āisha ra. Sedangkan mutabi' untuk riwayat Ibnu Majāh adalah:

a) Muhammad bin Yahya mutabi' dengan Abu Bisyr Bakr bin Khalaf dari gurunya bernama Abu Āshim
b) Muhammad bin Yahya mutabi' dengan Al-Darimi dari gurunya Muhammad bin Yusuf
c) Tirmidzi mutabi' dengan Ibnu Majāh dari gurunya Muhammad bin Yahya

[7]Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta, PT. Bulan Bintang, 1992), 51
[8]Ibid...,52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Data Perawi

Berikut data *Jarh wa Ta'dil* perawi dari riwayat Ibnu Majāh nomor indeks 1977:

a. Ibnu Abbās

Ibnu Abbās merupakan sahabat Nabi yang mempunyai nama asli Abdullāh bin Abbās bin Abd al-Muṭalib al-Qurashi al-Hāshmī[9]. Perawi yang juga termasuk sepupu Nabi ini tercatat telah wafat pada tahun 68 H[10].

Ibnu Abbās mempunyai guru-guru dari kalangan sahabat juga,seperti Abū Bakr al-Ṣiddiq, Umar bin Khaṭab, Uthmān bin Affan, Alī bin Abi Ṭālib[11]. Selain itu Ibnu Abbās juga berguru pada ayahnya Abbā bin Abd al-Muṭalib. Ibnu Abbās juga memiliki murid-murid seperti 'Aṭa' bin Abī Rabāh, Muhammad bin Sīrīn, Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas, Sulaimān bin Yasār dan lain-lain.

b. 'Aṭa' bin Abī Rabāh

'Aṭa' bin Abī Rabāh mempunyai nama 'Aṭa' bin Abī Rabāh Aslam al-Qurshī. 'Aṭa' bin Abī Rabāh dilahirkan di Makkah tepatnya pada masa khalifah Uthmān bin Affān[12]. 'Aṭa' lahir pada tahun 27 H dan wafat tahun 114 H[13].

'Aṭa' bin Abī Rabāh pernah berguru pada Ibnu Abbās, Aishā ra, Abu Hurairah, Ummu Salamah, Ibnu Umar, Abdullāh bin 'Amru[14]. Murid-murid 'Aṭa' bin Abī Rabāh diantaranya, Umārah bin Thaubāh, Ismā'īl bin Ibrāhim al-Anṣāri,

---

[9]Abi al-Hajj Yusuf al-Mizi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl* (Beirut, Muasasah al-Risālah,1996) vol.19, 60

[10]Muhammad bin Ahmad bin Uthmān bin Qāyimāz al-Dhahabī,*Tahdibut Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl* (Al-Fārūq al-Hadīthah li Ṭabā'ah wa al-Nashara, 2004) , vol.5,191

[11]Ibid.

[12]Al-Dhahabī,*Tahdibuttahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, vol.6..,355

[13]Al-Mizi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*,vol.20..,84

[14]Al-Dhahabī,*Tahdibuttahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, vol 6..,355

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jābir bin Yazīd al-Ju'fī, Ja'far bin Burqān, Amrū bin Dīnār[15]. *Jarh wa Ta'dil* untuk 'Aṭa' bin Abī Rabāh, al-Ajlī mengatakan bahwa *Thiqah*[16], Ibn Sa'ad mengatakan 'Aṭa' bin Abī Rabāh berasal dari Makkah, *Thiqah* dan mengetahui banyak hadis[17].

c. 'Umārah bin Thaubāh

'Umārah mempunyai nama asli 'Umārah bin Thaubāh al-Hajāzī. Untuk data tahun wafat 'Umārah bin Thaubāh, peneliti tidak menemukan baik dari kitab karya al-Dhabi maupun karya Abi al-Hajj Yusuf al-Mizī. Tercatat 'Umārah bin Thaubāh mempunyai guru yang bernama 'Aṭa' bin Abī Rabāh, Musā bin Bādhān dan Abi Ṭufail Āmru bin Wāthilah al-Laithī. Sedangkan muridnya adalah Ja'far bin Yahyā bin Thaubān. Penilaian untuk 'Umārah bin Thaubāh, Ibn Hibban (w. 345 H) mengatakan *Thiqah*, sedangkan Ibn Qaṭan mengatakan *Majhūl al-Hāl*[18].

d. Ja'far bin Yahyā bin Thaubān

Ja'far bin Yahyā mempunyai nama lengkap Ja'far bin Yahyā bin Thaubān. Sama seperti 'Umārah bin Thaubāh, peneliti tidak menemukan data tahun wafat dan tahun lahir Ja'far bin Yahyā baik dalam kitab karya al-Dhabi, Ibn Hajar al-Asqalānī maupun karya Abi al-Hajj Yusuf al-Mizī. Disebutkan bahwa Ja'far bin Yahya berguru pada pamannya yang bernama 'Umārah bin Thaubāh. Dan Ja'far bin Yahyā mempunyai murid Abu Āshim dan Ubaīd bin

---

[15]Al-Mizi, Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl,vol.20..,74
[16]Ibid.,85
[17]Al-Dhahabī,*TahdibutTahdibut tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, vol 6..,356
[18]Al-Mizi, Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl,vol.21.., 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‘Aqīl al-Halālī[19]. Penilaian untuk Ja’far bin Yahya, Ibn al-Madanī mengatakan *Majhūl* dan Ja’far bin Yahya tidak meriwayatkan hadis selain pada Abu Āshim. Ibn Hibān mengatakan *Thiqāh*, Ibn Qaṭan mengatakan *Majhūl al-Hāl*[20].

e. Abū ‘Āṣim

Al-Ḍahāk bin Makhlad bin Makhlad bin Al-Ḍahāk bin Muslim bin Al-Ḍahāk Al-Shaybān adalah nama lengkap dari Abū Aṣim al-Nabīl al-Basri[21]. Abū Āṣim dilahirkan pada tahun 122 H Rabi’ al-Awwal dan meninggal pada tahun 211 H[22]. Abū Ashīm pernah berguru pada Ja’far bin Yahyā bin Thaubān dan mempunyai murid yang bernama Muhammad bin Yahya al-Dhuhalī. Abū Āṣim dinilai Abū Hātim *ṣadūq*, Muhammad bin Sa’d mengatakan *Thiqah,* Abū ‘Ubaid al-Ajarī dari Abī Dāud bahwa Abū Ashīm menghafal seribu hadis[23].

f. Muhammad bin Yahya

Muhammad bin Yahya bin Abd Allāh bin Khālid bin Fāris Dhuaib al-Dhuhalī atau Muhammad bin Yahya al-Dhuhali adalah salah satu ulama yang wafat pada tahun 256/257 H. Muhammad bin Yahya pernah berguru pada Abū Ashīm Al-Ḍahāk bin Makhlad[24], dan mempunyai murid bernama Ibnu Majāh al-Qazwīnī. Al-Nasā’ī mengatakan bahwa Muhammad bin Yahya adalah seorang yang *thiqah, ma’mūn* . Abd al-Rahmān bin Abī Hatim mengatakan *thiqah ṣaduq*. Su’il Abī mengatakan *thiqah*[25].

---

[19]Al-Mizi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*...,Vol.5,116
[20]Ibnu Hajar al-Asqalānī, *Tadhīb al-Tahdhīb* (Mesir, Dar al-Kitab al-Islamī,t.t) Vol.2,109
[21]Ibnu Hajar al-Asqalānī, *Tadhīb al-Tahdhīb* ...,Vol. 4, 450
[22]Al-Mizi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*,Vol.13..,288
[23]Ibid...,Vol.13,285-286
[24]Ibid...,Vol.26, 618 dan 630
[25]Al-Mizi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*...,Vol 26,617

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. ‘Abū Bisyr Bakr bin Khalaf

‘Abū Bisyr Bakr bin Khalaf mempunyai nama asli Bakr bin Khalaf Al-Basharī, wafat pada tahun 240 H. Pernah berguru pada Abū Aṣim Al-Ḍahāk bin Makhlad dan mempunyai banyak murid, salah satunya Ibnu Majāh. Ibnu Hātim menilai Bakr bin Khalaf sebagai seorang yang *thiqah*, sedangkan Yahya bin Mu’īn mengatakan *shaduq*[26].

B. Kitab Sunan Ibnu Majāh

Sunan Ibnu Majāh berisi sekitar 4.341 hadis yang terdiri dari 3002 hadis yang diambil dari *al-Kutub al-Khamsah* dan 1.339 hadis yang diriwayatkan Ibnu Majāh sendiri. Meskipun dimasukkan dalam kategori kitab *al-Kutub al-Sittah*, di dalam karya Ibnu Majāh ini tidak hanya berisi hadis *shahih* dan *hasan* saja, namun ada hadis *dhaif* dan sedikit hadis *munkar*[27].

Dalam menyusun kitabnya Ibnu Majāh tidak menjelaskan kriteria untuk menyeleksi hadis dan tidak menjelaskan alasan penyusunan kitab. Berbeda dengan penulis lainnya, Ibnu Majāh pun juga tidak memberikan komentar apapun pada hadis lemah yang diriwayatkannya, bahkan pada hadis yang berstatus dusta pun Ibnu Majāh memilih tidak berkomentar. Hal inilah yang menyebabkan dibukanya diskusi antar para ulama untuk membahas kitab tersebut. Dari sinilah yang akhirnya memberikan beragam respon dari para ulama, ada ulama seperti

[26]Ibid...,Vol 4, 205
[27]Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*..,385

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn Hajar (w 852 H), Qasṭalanī (w 823 H), Ibn Atsir (w 606 H) menolak kitab ini untuk dimasukkan dalam kategori *al-Ushul al-Sittah*[28].

Selain itu, Ibnu Majāh menggunakan metode *Ikhtisar al-Sanad* dalam meriwayatkan hadis, seperti menggunakan huruf "ح"untuk menggabungkan beberapa sanad, huruf tersebut berfungsi sebagai tanda adanya perpindahan sanad tanpa menyebut kembali sanad yang sama. Ibnu Majāh menulis hadis yang *mansukh* terlebih dahulu,kemudian menyantumkan hadis *nasikh*. Penulisan judul bab dalam kitab ini terkadang diambil dari potongan hadis, pemahaman terhadap hadis dan *istimbath* hukum[29]

Menurut banyak para ulama kitab ini termasuk salah satu kitab terbaik dari sisi penyusunannya judul per judul dan sub-judul. Kitab ini mempunyai kitab syarah yang sedikit, salah satu kitab syarah kitab ini adalah *Al-I'lam bi Sunanihi 'Alayhis Salām* karya Mughlata'i (w 762 H)[30]. Adapun tokoh-tokoh yang menulis syarah untuk kitab ini adalah Kamaluddin bin Musa al-Darimi (w 808 H), Imam Jalaluddin al-Suyuthi, Imam Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad al-Habibi, Imam Sirajuddin 'Umar bin Ali al-Mulaqqan[31].

Adapun rincian pembahasan yang terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majāh antara lain[32].

---

[28]A.Yamin, *Metodologi Kritik Hadis*..,160
[29]Achmad Lubabul Chadiq, Telaah Kitab Sunan Ibn Majah..,208
[30]Ibid..,161
[31]Ma'shum Zein, *Ulumul Hadist & Mustholah Hadist*..,234
[32]Ibnu Majjāh Abū Abdullāh bin Yazīd al-Qaswīnī, *Sunan Ibnu Majjāh* (Riyaḍ, Maktabah al-Ma'ārif Linnaṣri wa at-Tauzī'),64-720

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Nama Kitab	Jumlah Bab	Halaman
1.	Kitab Ṭahārah wa Sunnanihā	139	64-128
2.	Kitab al-Ṣalah	13	128-135
3.	Kitab al-Adhan wa al-Sunnah fīhi	7	135-140
4.	Kitab Masājid wa Jamā'ah	19	140-151
5.	Kitab Iqāmah al-Ṣalawāt wa al-Sunnah fīha	205	151-255
6.	Kitab al-Janāiz	65	255-288
7.	Kitab al-Ṣiyām	68	288-309
8.	Kitab al-Zakāh	28	309-321
9.	Kitab al- Nikāh	63	321-348
10.	Kitab al-Ṭalāq	36	348-361
11.	Kitab al-Kafārāt	21	361-328
12.	Kitab al-Tijārat	69	328-395
13.	Kitab al-Ahkām	33	395-406
14.	Kitab al-Hibāt	7	406-408
15.	Kitab al-Ṣadaqāh	21	408-416
16.	Kitab al-Ruhūn	24	416-425
17.	Kitab Shufa'ah	4	425-426
18.	Kitab al-Luqatah	4	426-428
19.	Kitab al-'Itq	9	428-431

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

20.	Kitab al-Hudūd	38	431-444
21.	Kitab al-Dayāt	36	445-458
22.	Kitab al-Waṣīyā	9	458-462
23.	Kitab al-Farāid	18	462-468
24.	Kitab Jihād	46	468-489
25.	Kitab al-Manāsik	108	489-529
26.	Kitab al-Aḍāhī	17	529-535
27.	Kitab al-Dhabāih	15	535-541
28.	Kitab al-Ṣayid	20	541-548
29.	Kitab al-Aṭ'imah	62	548-566
30.	Kitab al-Ashribah	27	566-575
31.	Kitab al-Ṭib	46	575-592
32.	Kitab al-Libās	47	592-607
33.	Kitab al-Adab	59	607-630
34.	Kitab al-Du'ā'	22	630-642
35.	Kitab al-Ta'bīr al-Ru'yā	10	642-647
36	Kitab al-Fitan	36	648-682
37	Kitab al-Zuhud	39	682-720

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS KUALITAS, KEHUJJAHAN SERTA PEMAHAMAN HADIS ANJURAN BERPERILAKU BAIK TERHADAP KELUARGA DALAM KITAB SUNAN IBNU MAJĀH NO.INDEKS 1977

A. Kualitas Hadis Anjuran Berperilaku Baik terhadap Keluarga

Setelah dilakukan penelitian terhadap hadis anjuran berperilaku baik terhadap keluarga di bab sebelumnya, pada bab ini peneliti melakukan analisis terhadap kualitas hadis anjuran berperilaku baik terhadap keluarga dalam kitab Ibnu Majāh. Peneliti memulai penelitian dengan menganalisis kualitas sanad yang terdapat dalam hadis tersebut. Setelah itu, untuk dapat menentukan apakah hadis ini bisa diterima atau tidak, peneliti juga menganalisis kualitas matan menggunakan metode kritik matan.

1. Kritik Sanad

Dalam bab sebelumnya, peneliti sudah memaparkan bagaimana proses kritik sanad digunakan. Untuk mendapatkan kualitas *shahih* pada suatu hadis, maka hadis tersebut harus memenuhi syarat-syarat keshahihan, seperti sanad tidak boleh terputus, perawi mempunyai ingatan yang sempurna (*dhabit*), perawi harus *'adl*, tidak adanya *'illat* dan *syadz*.

a. *Ittisal al-Sanad* (sanad bersambung)

Pada bab tiga, peneliti sudah meneliti data seputar perawi, salah satunya ketersambungan sanad perawi dengan murid dan gurunya. Dalam hadis riwayat Ibnu Maja>h ini, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Ibnu Abbas. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad ini Ibnu Abbas menggunakan kata عَنِ ,

yang menurut mayoritas ulama kata tersebut digunakan untuk menerima periwayatan dengan cara *al-sama'*. Namun, sebagian ulama lain mengatakan hadis yang diterima oleh sahabat tersebut tidak langsung dari Rasulullah melainkan dari sahabat lainnya. Adapun ulama lainnya mengatakan cara penerimaan hadis menggunakan kata tersebut sama halnya dengan kata قل النبي صلى الله وسلم atau سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. Dari penjelasan ulama di atas terdapat pemikiran yang sejalan yakni dengan menggunakan kata عَنِ maka hadis tersebut benar dari Nabi.

Permasalahannya hanya terletak pada perbedaan pendapat mengenai proses penerimaan hadis tersebut dari Nabi. Ada yang mengatakan langsung dari Nabi, ada yang mengatakan hadis diterima melalui sahabat Nabi yang lain[1].

Penggunaan kata عن pada sanad juga dinilai oleh sebagian ulama lain sebagai sanad yang terputus. Akan tetapi mayoritas ulama mengatakan kata tersebut menggunakan *al-sama'*, jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Tidak ada informasi yang disembunyikan *(tadlis)* yang dilakukan oleh perawi
b) Periwayat yang menerima hadis mempunyai kemungkinan terjadi pertemuan dengan gurunya

[1]Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta, PT.Bulan Bintang, 2014),78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Malik bin Anas, al-'Iraqy, Ibn 'Abd al-Barr menambah persyaratan yakni periwayatnya harus orang yang terpercaya[2].

Dari penjelasan tersebut jika di analisis cara Ibnu Abbās mendapatkan hadis, bisa jadi Ibnu Abbās menerima hadis dari Rasulullah menggunakan cara *al-sama'*. Para kritikus hadis juga menilai bahwa Ibnu Abbās merupakan sahabat Nabi yang berstatus sebagai sepupu Nabi. Wafat pada tahun 68 H, sedangkan Nabi wafat pada tahun 11 H, sehingga ada kemungkinan terjadinya pertemuan. Sebagai sahabat dan sepupu Nabi, Ibnu Abbās termasuk orang terpercaya karena hidupnya yang diketahui dekat dengan Nabi saw.

'Aṭa' bin Abī Rabāh juga menerima hadis dari Ibnu Abbās menggunakan kata عن. Sama seperti Ibnu Abbās, bisa jadi 'Aṭa' bin Abī Rabāh menerima hadis melalui metode *al-sama'*. Para ulama juga menilai 'Aṭa' bin Abī Rabāh sebagai orang yang *thiqah* dan mengetahui banyak hadis. Selain itu jika dilihat dari ketersambungan sanad, 'Aṭa' bin Abī Rabāh tercatat benar mempunyai guru yang bernama Ibnu Abbās dan jika dilihat dari tahun wafat keduanya, 'Aṭa' bin Abī Rabāh 114 H Ibnu Abbās 68 H, besar kemungkinan keduanya pernah bertemu.

'Umārah bin Thaubāh menerima hadis dengan menggunakan kata عن dari 'Aṭa' bin Abī Rabāh, bisa jadi 'Umārah juga mendapatkan hadis dengan cara *al-sama'*. Penilaian dari para kritikus, 'Umārah mendapat penilaian dari Ibn Qaṭan, *Majhūl al-Hāl,* sehingga tidak ditemukan data atau identitas mengenai diri

[2]Ibid...,73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perawi,salah satunya tahun wafat. Meski begitu, terdapat catatan bahwa benar ‘Umārah pernah berguru pada ‘Aṭa’ bin Abī Rabāh.

Ja’far bin Yahya menerima hadis dari ‘Umārah bin Thaubāh menggunakan kata **عن ,** sehingga besar kemungkinan menerima hadis dengan cara *al-sama’*. Sama seperti pamannya, ‘Umārah bin Thaubāh, Ja’far bin Yahya dinilai oleh para kritikus sebagai seseorang yang tidak dikenal, *Majhūl al-Hāl.* Sehingga informasi lebih dalam mengenai diri periwayat tidak peneliti temukan. Meskipun begitu, informasi mengenai rekam jejak Ja’far bin Yahya sebagai murid dari ‘Umārah bin Thaubāh benar adanya.

Abū ‘Āṣim menerima hadis dari Ja’far bin Yahya menggunakan kata **عن** , Abū ‘Āṣim menerima hadis menggunakan metode *al-sama’*. Abū ‘Āṣim dinilai sebagai seseorang yang *Thiqah, ṣadūq* dan menghafal ribuan hadis. Abū ‘Āṣim merupakan perawi yang wafat pada tahun 211 H, dan benar mempunyai guru Ja’far bin Yahya.

Muhammad bin Yahyā dan ‘Abū Bisyr Bakr bin Khalaf mendapatkan hadis dari Abū ‘Āṣim menggunakan kata **قالا**, di mana menurut beberapa ulama kata ini sebagai bentuk periwayatan yang menggunakan cara *al-sama’*. Ada juga yang berpendapat bahwa menggunakan metode *al-sama’* jika tidak adanya *tadlis* di dalamnya. Menurut para ulama yang berpendapat terakhir ini, kata **قالا** memiliki kesamaan dengan periwayatan yang menggunakan kata **عن.** Abu Ja’far Ibn

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hamdan al-Naysaburiy, kata tersebut dalam kitab *Sahih al-Bukhari* menunjukkan periwayatan menggunakan metode *al-Qira'ah*[3]. Kedua perawi tersebut juga tercatat pernah berguru pada Abū 'Āṣim, dan jika dilihat dari tahun wafat antara Abū 'Āṣim dan kedua muridnya ini, mereka besar kemungkinan pernah bertemu dan hidup sezaman. Keduanya juga dinilai sebagai sosok yang *Thiqah.*

Ibnu Majāh mendapatkan hadis dari Muhammad bin Yahyā dan 'Abū Bisyr Bakr bin Khalaf menggunakan kata حدثنا. Kata حدثنا kualitas bobotnya tidak disepakati oleh para ulama. Khatib al-Baghdadī mengatakan kata periwayatan ini bersifat umum, karena masih adanya kemungkinan periwayat tersebut tidak mendengar langsung. Ada yang mengatakan bahwa kata periwayatan ini menunjukkan bahwa guru menyampaikan riwayat langsung kepada penerima (muridnya), hal ini disampaikan oleh Ibn al-Salah. Ibn Hajar al-Asqalanī mengatakan cara periwayatan ini menunjukkan bahwa periwayat mendengar sendiri dari gurunya, namun umunya kata ini juga menunjukkan bahwa periwayat mendengarkan bersama periwayat lain[4].

b. Perawi *Dhabit* dan *'Adil*

Dalam hadis anjuran berbuat baik kepada keluarga ini, terdapat perawi-perawi yang dinilai *thiqah* oleh para kritikus. Seperti yang diketahui bahwa *thiqah* merupakan salah satu penilian *ta'dil* yang berarti lafadh ini menunjukkan adanya kedhabitan dan keadilan pada perawi yang kuat. Adapun para perawi yang dinilai

[3]Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad*...,62-63
[4]Ibid..,61-62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

thiqah adalah Ibnu Abbās, ‘Aṭa’ bin Abī Rabāh, Abū Ashīm, Muhammad bin Yahya, ‘Abū Bisyr Bakr bin Khalaf.

Ada juga perawi yang dinilai *thiqah* namun juga dinilai oleh ulama berbeda sebagai seseorang yang ṣaduq. Sạduq adalah penilaian *ta’dil* yang menunjukkan bahwa perawi yang bersangkutan mempunyai keadilan dan kedhabitan tapi tidak terlalu kuat ingatan. Adapun yang dinilai ṣaduq adalah Abū Ashīm, Muhammad bin Yahya, ‘Abū Bisyr Bakr bin Khalaf.

Dalam hadis ini juga terdapat perawi-perawi yang dinilai sebagai seorang yang *majhūl al-Hāl*. *Majhūl al-Hāl* adalah lafadh tercela yang diberikan oleh ulama kritikus kepada perawi yang tidak diketahui kepribadiannya (kelebihan dan kekurangan) dalam meriwayatkan hadis[5]. Jenis lafadh ini menjadi sangat berpengaruh terhadap kualitas perawi karena kerusakan yang terjadi terletak pada keadilannya. Adapun perawi yang dijuluki sebagai seorang yang *majhūl al-hāl* adalah ‘Umārah bin Thaubāh dan Ja’far bin Yahya.

c. Tidak adanya *‘illat* dan *syadz*

‘Illat merupakan kecacatan tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis. Kecacatan ini ada pada hadis yang tampak *shahih* namun sebenarnya tidak *shahih*. Dalam hadis ini terdapat dua perawi yang dinilai *majhul al-hal*, sehingga hadis ini dapat dikatakan hadis *dhaif*, bukan *shahih*. Sedangkan untuk *syadz*, *syadz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *thiqah* namun bertentangan dengan riwayat yang *thiqah* juga. Dalam hadis riwayat Ibnu Majāh ini, hadis

[5]Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad*...,189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak bertentangan dengan riwayat lain, seperti pada Tirmidhī dan Darimī.

Dari sini, melalui kritik sanad dapat diketahui bahwa kualitas sebenarnya pada hadis anjuran berperilaku baik terhadap keluarga adalah *dhaif*. Hal ini dikarenakan terdapat dua perawi yang dinilai *majhūl al-hāl*. Namun, pada hadis jalur Aisha ra yang berfungsi sebagai pendukung, para perawi yang meriwayatkan tidak ada yang diberi penilaian *jarh* oleh para ulama'. Hadis jalur Aisha ra yang terdapat pada kitab Tirmidhī dan al-Darimi dapat dikatakan sebagai hadis *shahih*. Karenanya, untuk hadis riwayat Ibnu Majāh ini kualitasnya menjadi naik menjadi *hasan lighayrihi*.

2. Kritik Matan

Setelah melakukan analisis pada kualitas sanad hadis, penelitian dilanjutkan dengan meneliti kualitas matan hadis. Matan hadis dapat dikatakan *shahih* jika memenuhi syarat seperti, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis lain yang berstatus *shahih*, tidak bertentangan dengan akal sehat.

Hadis riwayat tentang anjuran berbuat baik kepada keluarga ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 21, yang berbunyi:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah[6]"

[6] Ahmad Luthfi Fathullah, *Al-Qur'an al-Hadi*..,420

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat ini secara jelas menerangkan tentang diri Rasulullah SAW sebagai teladan baik bagi siapapun yang ingin mengharap rahmat dari Allah. Rasulullah adalah sosok yang patut dicontoh dalam hal berbuat baik kepada keluarga, karena beliau merupakan manusia yang mempunyai akhlak paling baik, terutama pada keluarganya. Selain itu, dalam Al-Qur'an Surah Al-Anbiyaa' ayat 107, mengatakan bahwa Allah mengutus Rasulullah SAW untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

> "Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam[7]"

Selanjutnya, jika dianalisis menggunakan hadis shahih lain, maka bisa dikatakan hadis ini tidak bertentangan. Hal ini bisa dilihat dari hadis shahih yang memiliki makna serupa dengan hadis ini, seperti riwayat Tirmidzī dan al-Darimī.

Sunan Tirmidzi No. Indeks 3895

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ

Sunan al-Dārimi No.Indeks 2439

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ

[7] Ahmad Luthfi Fathullah, *Al-Qur'an al-Hadi*..,331

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam riwayat lain juga dijelaskan bagaimana cara Rasulullah berbuat baik kepada keluarganya dengan ikut terlibat langsung mengurus pekerjaan rumah. Hal ini tercantum dalam kitab Shahih Bukhori nomor indeks 2044 bab **كيف يكون الرجل في أهله**, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ، مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ؟ قَالَتْ: «كَانَ فِي

مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ[8]

> "Telah menceritakan kepada kami Hafṣ bin 'Umar, telah menceritakan kepada kami Shu'bah, dari al-Hakam, dari Ibrāhīm, dari al-'Aswad, dia bertanya kepada Aishah: "Apa yang Nabi SAW lakukan ketika berada di tengah keluarganya?, 'Aishah menjawab "Rasulullah SAW biasanya membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika waktu salat telah tiba,beliau berdiri dan segera menunaikan salat"

Ada pula riwayat yang mengatakan Rasulullah melakukan hal-hal kecil dalam rumah tangganya, yang mana banyak orang menganggap itu adalah tugas istri. Hal-hal kecil yang dilakukan Rasulullah untuk membantu keluarganya seperti menyiapkan sarapan, menjahit sendiri pakaiannya yang sobek, memerah susu kambing sendiri[9].

Hadis ini jika disesuaikan dengan akal sehat, maka sama sekali tidak bertentangan dengan akal manusia. Rasulullah sebagai utusan Allah yang mempunyai tugas untuk menyempurnakan akhlak di muka bumi banyak

---

[8] Al-Bukhori, *Shahih Bukhari* (Beirut, Dār al-Tāṣīl, 2012), 40
[9] Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an..,*169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganjurkan berbuat baik kepada siapapun termasuk pada keluarga. Banyak perilaku baik yang sudah dicontohkan Rasulullah, seperti membantu pekerjaan rumah, tidak pernah menyakiti istri-istrinya dengan perbuatan maupun kata-kata, tidak pernah memukul dan lain-lain. Ini sangat membuktikan bahwa benar Rasulullah adalah sosok yang benar-benar paling baik dan patut dijadikan contoh.

B. Kehujahan Hadis

Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, bahwa hadis riwayat Ibnu Majāh ini awalnya berstatus dhaif karena ada dua perawi yang dinilai majhul al-hal. Jika berbicara mengenai kehujjahan pada hadis dhaif, seperti yang ditulis di bab sebelumnya bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali dijadikan hujjah, ada yang membolehkan dengan syarat hanya pada masalah *faḍa'ilul a'mal* saja.

Dari sini jika melihat kembali pendapat Ibnu Hajar al-Asqalany mengenai syarat kehujahan hadis *ḍaif* pada permasalahan faḍa'ilul a'mal. Maka bisa dikatakan bahwa hadis ini memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Karena, permasalahan yang terjadi pada hadis ini adalah adanya dua perawi majhul al-hal yang menyebabkan hadis menjadi *ḍaif*. Pada penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalany yang telah membagi urutan sifat ketercelaan perawi, *majhūl al-hāl* menduduki peringkat ke delapan dari sepuluh, yang berarti *majhūl al-hāl* adalah penilaian yang tidak terlalu buruk atau keterlaluan. Karena, peringkat yang paling buruk terletak pada peringkat-peringkat pertama. Selain itu, hadis ini juga dibenarkan oleh hadis shahih lainnya, yakni yang terdapat pada riwayat Tirmidhī dan Al-Darimi dari jalur Aishah ra. Sehingga status hadis naik menjadi hasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lighayrihi dan hadis hasan termasuk hadis yang diterima dan dapat dijadikan hujah.

C. Pemaknaan Hadis Anjuran Berperilaku Baik Terhadap Keluarga

Hadis anjuran berbuat baik terhadap keluarga secara jelas mengajak kepada manusia untuk bersikap baik dan menyayangi keluarganya. Dalam hadis ini juga secara jelas menunjukkan bahwa Rasulullah adalah manusia yang patut dicontoh bagaimana cara bersikap baik dan menyayangi keluarganya, terutama kepada istri.

Hadis ini menggunakan kata خَيْرُ untuk mengajak manusia berbuat baik. Dalam kamus Bahasa Arab karya Mahmud Yunus, خَيْرُ mempunyai arti yang baik atau lebih baik. *Khair* adalah lawan kata dari *al-Syarr* yang artinya kejahatan. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya mengartikan kata *khair* sebagai nilai kebaikan bersifat universal yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis10. Al-Qur'an menyebut kata *khair* sebanyak 153 kali dengan beragam redaksi dan bentuk. Kata *khair* dalam Al-Qur'an digunakan salah satunya untuk menunjukkan tingkatan amal dan perbuatan, seperti pada Surah Az-Zalzalah ayat 7.

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

> "Maka barangsiapa yang mengerjakan kebajikan walau seberat zarrah, maka dia akan melihat balasannya[11]"

[10] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*...,224
[11]Ahmad Luthfi Fathullah, *Al-Qur'an al-Hadi*..,599

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata yang memiliki makna serupa dengan khair adalah *ma'ruf*. Kata *ma'ruf* berarti yang diketahui, yang dikenal, perbuatan baik. *Al-Ma'ruf* adalah lawan kata dari *al-munkar* yang mempunyai arti tidak diketahui atau bisa juga dipahami sebagai sesuatu dipandang buruk oleh masyarakat. *Al-Ma'ruf* berasal dari kata *al-'urf* yang mengandung arti adat atau budaya yang ada di tengah masyarakat. Para ahli mengatakan bahwa *al-Ma'ruf* merupakan adat, kebiasaan, tradisi yang sesuai fitrah kemanusiaan, akal sehat, dan tidak menyimpang dari dasar-dasar agama. *Al-Ma'ruf* adalah kebaikan yang bersifat temporer, lokal dan kontekstual sehingga kebaikan yang dihasilkan dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu dari satu tempat ke tempat lain, namun harus tetap berada pada prinsip *akhlakul karimah*[12].

Perbedaan yang terdapat dalam kedua kata tersebut terlihat jelas. Khair adalah kebaikan universal yang telah diajarkan Allah dan Rasul-Nya lewat Al-Qur'an dan hadis, sedangkan *ma'ruf* merupakan kebaikan yang dibangun dengan melihat situasi dan tradisi masyarakat setempat, tetapi tidak bertentangan dengan ajaran agama, fitrah manusia maupun akal sehat. Dari sini dapat diketahui bahwa *khair* menempati posisi tertinggi dan *ma'ruf* dapat berubah dan berkembang asalkan tidak melanggar sesuatu yang *khair*.

Penggunaan kata *khair* dalam hadis anjuran berbuat baik terhadap keluarga mengandung arti bahwa Rasulullah memerintahkan umatnya untuk berbuat baik kepada pasangannya dengan cara yang sudah diajarkan oleh Al-Qur'an dan

---

[12] [12] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*...,75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah dalam hadisnya. Salah satu ajaran Rasulullah tentang berbuat baik terhadap pasangan adalah yang tercantum pada riwayat Abu Dawud No.2142.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟، قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوِ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " وَلَا تُقَبِّحْ أَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكِ اللَّهُ[13]

"Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismāīl, telah menceritakan kepada kami Hammād, telah mengabarkan kepada kami Abū Qaza'ah al-Bāhalī, dari Hakīm bin Mu'āwiyah al-Qushāirī dari Abīhi, aku berkata kepada Rasulullah SAW wahai Rasulullah apakah hak istri? Beliau menjawab "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberikannya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajahnya, jangan menjelekkan dengan mencaci-makinya, jangan tinggalkan kecuali di dalam rumah. Abu Daud berkata jangan menjelekkannya dengan mengatakan "Semoga Allah memburukkan wajahmu."

Rasulullah SAW semasa hidupnya mencontohkan bagaimana berperilaku baik kepada istrinya dengan tidak pernah memukul dengan tangannya. Hal ini diceritakan oleh istrinya Aishah ra. dalam sebuah riwayat yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِمًا لَهُ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا[14]

[13] Abu Daud Sulaiman bin Al- Ash'ath, *Sunan Abu Daud* (Beirut, Al-Resalah Al-A'lamlah,2009), 476

[14] Ibnu Majjāh Abū Abdullāh bin Yazīd al-Qaswīnī, *Sunan Ibnu Majjāh* (Dar Ihya' al-Kitabī Al-Arabī,t.t), 638

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr bin Abī Shaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Waki', dari Hisyam bin 'Urwah, dari Abīhi, dari Aishah ra berkata: Rasulullah SAW tidak pernah memukul pembantunya, dan tidak pada perempuan, dan tidak memukul siapapun dengan tangannya."

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang memerintahkan suami dan istri untuk saling memperlakukan baik satu sama lain. Ayat-ayat tersebut antara lain: Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوْفِ

"Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang baik (yakni adat kebiasaan yang baik)[15]

Ada juga ayat yang menyuruh manusia untuk menjalin hubungan baik dengan istrinya, walaupun ada hal yang tidak disukai dari istri. Ayat tersebut adalah Surah An-Nisa' ayat 19.

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا...

"Bergaullah dengan mereka secara patut. Maka bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadi padanya kebaikan yang banyak[16]"

Quraish Shihab dalam ayat ini menggarisbawahi kata *mu'asyarah*. Al-Qur'an menggunakan kata ini karena ayat ini berbicara tentang hubungan suami istri yang di dalamnya terdapat cinta kasih dan penyatuan hati. Kata *mu'asyarah* disini berarti percampuran sesuatu ke sesuatu yang lain. Sesuatu yang telah bercampur akan sulit dipisahkan, maka seperti itu gambaran hubungan antara

[15] Ahmad Luthfi Fathullah, *Al-Qur'an al-Hadi*..,36
[16] Ibid..,80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami dan istri. Keduanya dituntut untuk berbuat baik satu sama lain, saling memperlakukan secara bermartabat karena pernikahan tidak hanya diikat oleh cinta, tapi juga diikat dengan amanah dan rahmat[17].

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam sangat memperhatikan keharmonisan dan keutuhan keluarga. Suami dan istri diwajibkan untuk menebar kebaikan satu sama lain agar menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sesuai dengan cita-cita Islam. Berbuat baik dan memperlakukan pasangan dengan baik tanpa ada kekerasan sedikitpun baik secara fisik, psikis maupun seksual adalah cara untuk melahirkan kemaslahatan bersama dalam keluarga.

[17] Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*...,155-156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D.Kontekstualisasi Hadis Anjuran Berperilaku Baik terhadap Keluarga sebagai Pendidikan Anti KDRT

Hadis sebagai pedoman hidup bagi umat Islam mempunyai dua cara untuk memahami matannya, tekstual dan kontekstual. Ada matan dalam hadis Nabi yang cukup dipahami secara tekstual saja, namun ada juga matan yang butuh dipahami secara kontekstual. Hal ini dilakukan untuk mencapai pemahaman bahwa ajaran Islam ada yang bersifat universal, lokal dan temporal. Selain itu, sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang sesuai untuk semua manusia dalam segala waktu dan tempat.

Memahami hadis secara kontekstual adalah salah satu hal penting agar hadis tersebut dapat digunakan sepanjang zaman. Kata kontekstual adalah kata yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang memahami teks dengan melihat sesuatu disekitarnya, sebab mereka percaya bahwa ada makna-makna lain yang terkandung dalam sebuah hadis selain makna tekstual[18]. Hadis-hadis yang akan dimaknai secara kontekstual harus dilihat dari berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut salah satunya adalah melihat bagaimana posisi Rasulullah ketika menyampaikan hadis tersebut, apakah saat menyampaikan hadis Rasulullah berposisi sebagai Rasul atau sebagai pribadi, hakim atau yang lainnya. Selain itu, perlu melihat apakah hadis yang disampaikan Nabi SAW tersebut bermakna umum atau khusus serta hadis juga perlu dianalisis menggunakan keilmuan lain untuk memberikan pemahaman yang kontekstual[19].

---

[18]Ardiansyah dkk, "Kritik Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Syuhudi Ismail", *At-Tahdis:Journal of Hadith Studies*, Vol.1 No.2 (2017), 47

[19]Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani Al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal* (Jakarta, PT.Bulan Bintang, 2009), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis anjuran berperilaku baik terhadap keluarga ini jika dianalisis dengan melihat fungsi dan posisi Rasulullah, Rasulullah menyampaikan hadis ini berposisi sebagai Rasul, di mana hadisnya harus dipatuhi dan dipercaya sebab apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadis tersebut adalah penjelasan dan perintah dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menyuruh manusia untuk meneladani perilaku Rasulullah dan berperilaku baik terhadap keluarga. Sasaran hadis ini pun berlaku untuk semua manusia sepanjang zaman.

Untuk memahami hadis ini, penulis juga menggunakan teori struktural fungsional untuk menjelaskan hadis. Seperti yang sudah diketahui teori struktural fungsional merupakan teori yang berbicara mengenai berfungsinya suatu struktur atau sistem serta mengedepankan keseimbangan dan keteraturan suatu sistem tersebut. Apabila satu bagian dalam suatu sistem tersebut mengalami perubahan, maka akan berdampak pada sistem lainnya. Teori ini menggambarkan suatu sistem seperti organ tubuh manusia yang saling bergantung satu sama lain. Dan, dalam sistem ini menganggap suatu struktur "ada" jika mempunyai fungsi yang berjalan.

Keluarga adalah sistem sosial pertama yang hadir dalam kehidupan manusia. Keluarga hadir dengan membawa serta fungsi-fungsi di dalamnya, seperti fungsi memberikan kasih sayang, fungsi reproduksi, fungsi perlindungan, fungsi rekreatif dan lain-lain. Fungsi-fungsi inilah jika dijalankan dengan baik oleh suami dan istri akan membentuk keluarga yang bahagia. Suami sebagai kepala keluarga harus memberikan kasih sayang yang tulus kepada istrinya, menggauli istrinya dengan cara yang bermartabat, menjalankan perannya dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik dan memberikan kebahagiaan kepada istrinya. Begitupun juga istri, istri juga harus menjalankan fungsi-fungsi keluarga dengan memperlakukan suaminya dengan baik, memberikan kasih sayang tulus kepada suaminya agar kehidupan rumah tangga berjalan seimbang.

Suami dan istri adalah dua individu yang dulunya tidak menyatu, telah disatukan oleh sebuah ikatan pernikahan. Suami istri disini harus saling bekerjasama untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dalam teori ini, suami istri adalah dua individu yang saling membutuhkan, saling menyatu dan saling mendukung satu sama lain, jika hanya satu orang yang menjalankan seluruh fungsi dalam keluarga, maka hubungan yang ada dalam rumah tangga akan tidak seimbang dan tentu akan berpengaruh kepada anggota keluarga yang lain, terutama pada pasangan. Padahal, dalam teori ini suami istri harus menampakkan relasi antar keduanya, pemberian-pemberian yang diberikan harus bersifat timbal balik. Sehingga perilaku baik yang tercipta berdasarkan prinsip kesalingan. Suami harus berperilaku baik terhadap istri, dan istri juga harus memperlakukan suaminya dengan baik pula.

Hadis berperilaku baik terhadap keluarga memberikan makna tersirat kepada suami dan istri bahwa hubungan dalam ikatan pernikahan adalah hubungan suci yang berlandaskan cinta kasih, tidak boleh dipermainkan dan di ciderai, sehingga dalam hadis tersebut Rasulullah memberikan predikat paling baik kepada orang-orang yang berperilaku baik terhadap keluarganya. Hadis ini juga secara tersirat tidak hanya memberi contoh kepada suami bagaimana cara berperilaku baik terhadap istri, namun hadis ini juga memberikan pendidikan bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri bagaimana cara memperlakukan suami dengan baik. Suami dan istri harus saling memberikan kebahagiaan, menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga. Ketenangan dan ketentaraman dalam rumah tangga adalah tanggung jawab bersama, keduanya tidak boleh ada yang saling menyakiti dan melakukan tindak kekerasan baik dari segi psikis, fisik maupun seksual.

Quraish Shihab mengatakan bahwa dalam ikatan pernikahan pasangan harus saling melengkapi satu sama lain. Sebab keduanya pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan, maka dari itu keduanya harus saling membantu mengatasi hal tersebut baik secara materi, psikologis dan lain-lain. Keduanya harus mampu bersikap positif dan sebisa mungkin menghindari kritik pedas. Jika tidak dapat memuji, jangan sekali-kali mencela pasangan, jika tidak dapat memberi, jangan mengambil hak orang lain. Jika memang harus mengkritik pilih waktu yang tepat dan bahasa yang baik kepada pasangan[20].

Berperilaku baik terhadap keluarga, terutama kepada pasangan dengan melakukan cara yang telah diajarkan Allah dalam Al-Qur'an dan mengaplikasikan ajaran Rasulullah dalam kehidupan rumah tangga dapat menghindarkan dari segala bentuk kekerasan. Pernikahan dapat mencapai *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan tujuan Islam, sebab Al-Qur'an dan hadis adalah pedoman hidup terbaik yang harus diikuti umat Islam.

[20]Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*..,134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini, antara lain:

1. Hadis anjuran berperilaku baik terhadap keluarga mempunyai kualitas sanad *hasan lighayrihi* dan kualitas matan yang *shahih*, sehingga hadis dapat dijadikan *hujjah*. Kualitas ini didapatkan dari ditemukannya dua perawi yang dinilai *Majhūl al-Hāl*, sehingga hadis menjadi berstatus *dhaif*, namun hadis ini menjadi naik tingkatan menjadi *hasan lighayrihi* setelah melihat adanya hadis penunjang dari jalur Aishah yang berstatus *shahih*.
2. Hadis ini mengajak manusia untuk berperilaku baik kepada pasangannya dengan melakukan apa yang sudah diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Rasulullah semasa hidupnya sudah memberi contoh kepada umatnya bagaimana memperlaku kan pasangan, seperti tidak pernah memukul, tidak pernah bertindak kasar, membantu pekerjaan rumah dan sebagainya. Maka dari itu, hadis ini mengajak manusia untuk melakukan kebaikan secara universal kepada pasangan dengan cara mencontoh apa telah yang dilakukan Rasulullah dan menaati perintah Allah dalam Al-Qur'an.
3. Hadis anjuran berperilaku baik terhadap keluarga jika dimaknai secara tersirat memberikan pengajaran kepada suami dan istri bahwa pernikahan adalah hubungan yang berlandaskan cinta dan kasih sehingga tidak patut untuk diciderai dengan tindak kekerasan. Hadis ini juga sebagai pengajaran kepada suami istri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana cara memperlakukan pasangan dengan baik, yaitu dengan mengikuti ajaran Al-Qur'an dan perilaku Rasulullah semasa hidupnya.

B. Saran

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini, baik dari segi penyajian dan penjelasan data. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan penelitian di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat membawa manfaat kepada berbagai pihak dan mampu memberi inspirasi bagi penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mustaqim. *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Idea Press, 2016.

Alamsyah, *Ilmu-Ilmu Hadis 'Ulum al-Hadis*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2015.

Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak, 2018

Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. Jakarta: Hikmah PT Mizan Republika, 2009.

Ariany, Ieke Sartika. Keluarga dan Masyarakat: Prespektif Struktural-Fungsional, *Jurnal Al-Qalam*. Vol. 19 No. 93, 2012.

Arifin, Zainul. *Ilmu Hadis Historis & Metodologis*. Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014.

Ash'ath, Abu Daud Sulaiman bin. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Al-Resalah Al-A'lamlah,2009.

Asqalānī, Ibnu Hajar. *Tadhīb al-Tahdhīb*. Mesir: Dar al-Kitab al-Islamī,t.t.

Bukhori, *Shahih Bukhari*. Beirut: Dār al-Tāṣīl, 2012.

Chadiq, Achmad Lubabul. Telaah Kitab Sunan Ibn Majah, *Miyah: Jurnal Studi Islam*.Vol. 16 No. 1, 2020.

Dārimī, Abū Muhammad 'Abdillah bin Abd al-Rahmān bin al-Faḍl. Musnad al-Jami'. Beirut: Dar al-Bashāir al-Islāmiyah, 1983.

Damsar. *Pengantar Teori Sosiologi*, Jakarta, Kencana, 2015.

.

Dhahabi, Muhammad bin Ahmad bin Uthmān bin Qāyimāz¯. *Tahdibut Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*. Al-Fārūq al-Hadīthah li Ṭabā'ah wa al-Nashara, 2004.

Fathullah Ahmad Luthfi. *Al-Qur'an al-Hadi*. Jakarta: Pusat Kajian Hadis, 2013.

Hafidhuddin, Didin, 2016. Keunggulan Keluarga Islami, *Jurnal Kajian Islam* .Vol. 2 No.3.2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hendri Nadhiran, Kritik Sanad Hadis: Telaah Metodologis, *Jurnal Ilmu Agama : Mengkaji Doktrin , Pemikiran dan Fenomena Agama* Vol.15 No.1. 2014.

Herdi, Asep. *Memahami Ilmu Hadis*. Bandung: Tafakur,2014.

Herien Puspitawati. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita Indonesia*. Bogor: PT.Penerbit IPB Press, 2012.

Hermawan, Iwan. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif,Kualitatif dan Mix Method*. Kuningan :Hidayatul Quran Kuningan, 2019.

https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya diakses pada tanggal 19/05/2018

Idri dkk. *Studi Hadis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018. Rofiah, Khusniati. *Studi Ilmu Hadis*. Ponorogo: IAIN PO Press, 2018.

Idri. *Hadis dan Orientalis: Perspektif Ulama Hadis dan Orientalis tentang Hadis Nabi.* Depok: Kencana, 2017.

Idri. *Studi Hadis*. Jakarta: Kencana, 2010.

Idri.*Epistimologi Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis, Ilmu Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.

Ismail, Syuhudi,. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani Al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*. Jakarta: PT.Bulan Bintang, 2009.

Ismail, Syuhudi. *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992.

Ismail, Syuhudi.*Kaidah Keshahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: PT.Bulan Bintang, 2014.

Khon, Abdul Majid.*Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah, 2013.

Kurniawan, Faizal. *Keluarga dan Budaya dalam Tinjauan Sosiologi*, g4 Publishing, 2020.

Kurniawan, Lely Setyawati. *Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Apakah Jiwaku Sehat?*. Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maimun. *Perceraian dalam Bingkai Relasi Suami Istri*. Pamekasan : Duta Media Publishing, 2018.

Maliki, Zainuddin. *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.

Mardiyati, Isyatul. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak, *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol.1 No. 2, 2015.

Marpuah, Siti. Kesan Hadis Maudhu' dalam Amalan Umat Islam, *Jurnal Studi Islam Kawasan Melay*. Vol. 2 No.1, 2019.

Misbah dkk, Muhammad. *Studi Kitab Hadis: Dari Muwaththa' Imam Malik hingga Mustadrak al-Hakim*. Malang: Ahlimedia Press, 2020.

Mizi, Abi al-Hajj Yusuf. *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*. Beirut: Muasasah al-Risālah. Vol.1,1996.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta : IRCisoD, 2019.

Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis*. Surabaya: Maktabah Asjadiyah, 2018.

Mujiyono. *'Ulumul Hadis*, ter. Nuruddin 'Itr. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2012.

Naisābūrī, Muslim bin Hajjāj Abū Ḥasan al-Qusyairī *al-Musnad Ṣaḥīh al-Mukhtasar binaqli al-Adli Rasūlullah ṣallāhu 'alaihi wa sallam.* Juz 2. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi.

Nurdin dkk, Arbain. *Studi Hadis: Teori dan Aplikasi*. Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2019.

Qaswīni, Ibnu Majjāh Abū Abdullāh bin Yazīd. *Sunan Ibnu Majjāh*. Riyaḍ: Maktabah al-Ma'ārif Linnaṣri wa at-Tauzī', t.t.

Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Musthalahul Hadits*. Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1974.

Shihab, Muhammad Quraish.*Pengantin Al-Qur'an*. Tangerang : Lentera Hati. 2015.

Shihab, Muhammad Quraish.*Perempuan*. Tangerang : Lentera Hati, 2018.

Simajuntak dkk. Bungaran Antonius, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sūrah, Muhammad bin ʻIsā bin. Sunan al-Tirmidhī. Mesir: Shirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bāb al-Halbī. Vol.5, 1975.

Suryadinata, Muhammad. Kritik Matan Hadis: Klasik Hingga Kontemporer, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*. Vol. 2 No. 2, 2016.

Tim Penulis Komnas Perempuan. *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan*. Jakarta : Komnas Perempuan, 2020.

Turama, Akhmad Rizqi. Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons, *Eufoni: Journal of Language, Literary and Cultural Studies* Vol.2 No.2, 2018.

Umar, Atho'illah. Budaya Kritik Hadis Perspektif Historis dan Praktis, *Mutawatir : Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*. Vol. 1 No. 2. 2011

Warsah, Idi. *Pendidikan Islam dalam Keluarga:Studi Psikologis dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali.* Palembang : Tunas Gemilang Press, 2020.

Wensink, A.J. Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faẓal-Hadīth al-Nabawī. Leiden: Maktabah Barīl, Vol.1, 1936.

Wirawan. *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta sosial, Definisi Sosial dan Perilaku sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadis*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001.

Yusuf, Muhammad. *Relasi Teks dan Konteks:Memahami Hadis-Hadis Kontradiktif Melalui Manhaj Imam Syaf'i*. Yogyakarta: Indie Book Corner, 2020.

Zein, Muhammad Ma'shum. *Ulumul Hadist & Mustholah Hadist.* Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Zubaidah. Metode Kritik Sanad dan Matan Hadits, *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*. Vol.4 No.1, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id